

**KINERJA PEGAWAI BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG DALAM PENANGANAN DAN  
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister  
Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**Yayuk Astuti**

**436310117032**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

**TAHUN 2020**

**KINERJA PEGAWAI BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG DALAM PENANGANAN DAN  
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister  
Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Yayuk Astuti**

**436310117032**

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing**

**Untuk diujikan**

**Rappang, 28 September 2020**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Nur, M.Si.**  
**NIDN. 0031126802**

**Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si.**  
**NIDN. 0901096401**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Program Pascasarjana**

**Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si**  
**NIDN. 0901067601**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Astuti  
NPM : 436310117032  
Program studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian dan benar merupakan hasil karya saya, bukan pengambil alihan tulisan atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Baranti, 08 Oktober 2020

Yang menyatakan

Yayuk Astuti  
436310117032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“KINERJA PEGAWAI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi kesempurnaan penelitian ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos, M. Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
2. Ibu Dr. Muliani S., S.I.P., M.Si., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
3. Ibu Dr. Hj. Nuraini Kasman, M.Pd., Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
4. Ibu Dr. Andi Nilwana, S.E., M. Si.,Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur, M. Si.,dan Ibu Dr. Andi Nilwana, SE., M. Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan,

motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan tesis

6. Para Dosen dan segenap civitas akademika serta seluruh staf dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang atas segala keikhlasan dan kesungguhannya dalam melayani keperluan kami selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada Ayahanda Abdul Hafid dan Ibunda tercinta Isitti Hawa, serta seluruh keluarga besar, yang tidak ada henti-hentinya membantu doa untuk penulis hingga selesainya Tesis ini
8. Keluarga Besar Muhammadiyah, Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang atas segala bantuan, do'a, dan dorongan moril hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman Seperjuangan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Angkatan 2018, semoga kita semua diberikan kekuatan mengembang amanah akademik ini.

Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT., membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Baranti, 08 Oktober 2020

Penulis

## ABSTRACT

**YAYUK ASTUTI, 2020. *Employee Performance of Women Empowerment and Child Protection in Sidenreng Rappang Regency in Handling and Prevention of Child Violence*. Supervised by (Muhammad Nur and Andi Nilwana).**

Violence against children still occurs in society even though government officials have made various efforts and prevented such acts of violence. Employee competence has an important role but this narrow aspect does not support the implementation of duties.

This study aims: (1) to analyze the competence of employees in the Sector of Women Empowerment and Child Protection in Sidenreng Rappang Regency, (2) to analyze the level of accountability for the performance of Women's Empowerment and Child Protection in Sidenreng Rappang Regency, and (3) to analyze strategies for handling and preventing child violence Sidenreng Rappang Regency.

Research that uses a qualitative research approach while the type of research is descriptive research with a phenomenological approach method. The data technique uses interview, observation, and documentation techniques. Sources of data were obtained from information obtained from research using purposive sampling technique, while data were obtained from documents of related agencies and other references. Data processing using the Nvivo application, data analysis techniques using an interactive model analysis consisting of data activity, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the handling and prevention of children by the Empowerment of Women and Child Protection in Sidenreng Rappang District was not optimal. This is due to the weak competence of employees in the aspects of knowledge, skills and abilities. The accountability for the performance of Women's Empowerment and Child Protection has not been effective, especially in the accountability of the process of handling cases of child violence. Strategies for handling and preventing cases of child violence have not maximally involved all stakeholders, therefore a partnership-based strategy is recommended as a solution to maximize the performance of Women's Empowerment and Child Protection in Sidenreng Rappang district.

**Keywords: Competence, performance, child abuse**

## ABSTRAK

**YAYUK ASTUTI, 2020. *Kinerja Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Anak*. Dibimbing oleh (Muhammad Nur dan Andi Nilwana).**

Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di tengah masyarakat meskipun aparat pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menangani dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Kompetensi pegawai memiliki peran penting namun seringkali aspek ini kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kompetensi pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, (2) menganalisis tingkat akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, dan (3) menganalisis strategi dalam melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen instansi terkait dan referensi lainnya. Pengolahan data menggunakan aplikasi Nvivo, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kompetensi pegawai pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum efektif terutama dalam Akuntabilitas proses penanganan kasus kekerasan anak. Strategi Penanganan dan Pencegahan kasus kekerasan anak belum maksimal dalam melibatkan semua stakeholder, oleh karena itu direkomendasikan strategi berbasis kemitraan sebagai solusi untuk memaksimalkan kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang.

***Kata Kunci: Kompetensi, kinerja, kekerasan anak***

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I : Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II : Tinjauan Pustaka .....	9
A. Konsep Kompetensi .....	9
B. Konsep Akuntabilitas Kinerja.....	28
C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	34
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak.....	36

E. Tinjauan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Anak.....	54
F. Penelitian Terdahulu .....	57
G. Kerangka Pikir .....	60
<b>BAB III : Metode Penelitian .....</b>	<b>61</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	62
C. Fokus Penelitian.....	62
D. Sampel Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	66
B. Hasil .....	68
C. Pembahasan.....	122
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	57
Tabel 1.2 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	68
Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang....	69
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	70
Tabel 1.5 Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	75
Tabel 1.6 Presentasi Kasus Kekerasan Anak Pertahun Di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	77
Tabel 1.7 Presentasi Jenis Kekerasan Anak Tahun 2014-2019 .....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	60
Gambar 1.2 Presentasi Hasil Wawancara 1 .....	80
Gambar 1.3 Presentasi Hasil Wawancara 2 .....	96
Gambar 1.4 Presentasi Hasil Wawancara 3 .....	115

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkahlakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak tertumpu tanggungjawab yang besar. Anak harapan masa depan bangsa dan agama disandarkan. Dengan bahasa lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara pada masa depan.

Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik

fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

Lingkungan rumah dan sekolah adalah lahan subur dan sumber utama terjadinya kekerasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtuanya/pengasuh ataupun guru. Pada sisi lain, kasus anak jalanan adalah kasus yang unik, dimana mereka hidup dijalan, mencari nafkah sendiri ataupun untuk “agen” dari penyedia jasa anak. Banyak anak tidak dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak.

Menurut UU no. 23 tahun 2002 anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait hal tersebut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun darurat kejahatan seksual pada anak. Kasus-kasus

kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak dibawah umur, kasus tenaga kerja dibawah umur, *trafficking*, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan kasus perceraian. Semua kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, baik fisik, maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.

Menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kekerasan terhadap anak yakni: 1) Kekerasan fisik, 2) Kekerasan seksual, 3) Kekerasan emosional, 4) Tindakan pengabaian dan penelantaran 5) Kekerasan ekonomi (Eksplorasi Komersial). Sementara itu menurut data dari laporan UNICEF tahun 2015 kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orangtua atau pengasuh di rumah, dan 50% anak melaporkan di-*bully* di sekolah.

Regulasi yang erat kaitannya dengan tindak kekerasan terhadap anak pada dasarnya sudah ada dan diberlakukan dengan maksud untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya tindak pidana tersebut. Adapun regulasi yang selama ini berkaitan erat dengan perlindungan anak antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2011

Dengan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai tindak kekerasan terhadap anak diharapkan dapat mencegah atau paling tidak dapat menekan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Meskipun sudah ada sejumlah peraturan yang mengatur hal tersebut namun fakta empiris menunjukkan masih banyak hal-hal yang mempengaruhinya diantaranya adalah peran dari aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencegah atau meminimalkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, faktor kompetensi dan kinerja aparat pemerintah memiliki andil yang besar dalam mencegah atau paling tidak meminimalkan tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam tataran akademik, kompetensi pegawai berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memengaruhi kinerja pegawai, misalnya penelitian dari (Budhiningtias Winanti, 2011) menunjukkan bahwa Kompetensi karyawan yang meliputi kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan kompetensi sosial pada karyawan PT. Frisian Flag Indonesia skornya termasuk dalam kategori tinggi. Artinya kompetensi karyawan menstimulir optimasi pembentukan kinerja karyawan dalam bekerja.

Hasil penelitian lainnya yang relevan misalnya penelitian dari (Umar Makawi, 2015) yang menunjukkan bahwa Kompetensi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tergolong dalam katagori sangat baik, dilihat dari indikator pengetahuan, keterampilan, konsep diri, watak, dan motif. Ini berarti bahwa menunjukkan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja

Menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) kompetensi adalah kemampuan dan kemauan dalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. komponen utama pembentukan kompetensi yaitu, Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*Attitude*). Kompetensi merupakan kemampuan dalam kerja dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Sejak awal, akuntabilitas berkenaan dengan system "*check and balances*" kelembagaan dalam suatu system administrasi, akan tetapi menurut (Keban, 2008) , mengemukakan akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana seorang yang menggunakan otoritas atau kekuasaan dapat dibatasi oleh instrument eksternal dan norma-norma internal.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumber daya atau otoritas yang diberikan atau diserahkan, seperti akuntabilitas, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas *outcome*. Sedangkan secara internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, professional, dan praktek dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan, yang mengatur perilaku individu administrator menurut standard dan idealnya suatu profesi.

(Elwood, 1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Sementara itu menurut (Keban, 2008) batasan dan ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi Batasan Kinerja dan Penilaian Kinerja. Sehingga ada beberapa isu kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penilaian kinerja diantaranya (1). Kesesuaian strategis, (2) Kemampuan dan independensi dalam memberikan penilaian, (3) Kontrol terhadap kualitas pengukuran kinerja, (4) Penerimaan terhadap alat ukur, (5) kejelasan tentang apa yang diharapkan dari pegawai.

Kompetensi memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas suatu organisasi pemerintahan. Dengan adanya kasus kekerasan anak dan keberadaan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Sidenreng Rappang yang diharapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal agar tingkat kekerasan pada anak mengalami penurunan atau anak korban kekerasan dapat didampingi sampai jalur sosial dan kondisi psikologi anak yang menjadi korban pulih.

Fakta empiris menunjukkan masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak di tengah masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 hingga 2019 sebanyak 38 kasus. Realitas ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih saja terjadi meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti dengan membentuk institusi khusus menangani hal ini yakni Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dipandang perlu dilakukan kajian melalui penelitian dengan mengangkat judul penelitian "*Kinerja Pegawai*

*Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Anak)”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kompetensi pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimanakah akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
3. Bagaimana strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan anak di kabupaten Sidenreng Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Kompetensi Pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis tingkat akuntabilitas kinerja kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk menganalisis strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah keilmuan khususnya dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik tentang pengembangan konsep akuntabilitas dan kinerja secara khusus kajian pada penyelesaian permasalahan publik. Secara khusus manfaat teoriti penelitian ini sebagai kajian spesifik dalam pengembangan konsep dibidang penanganan dan pencegahan tindak kekerasan anak sebab sampai saat ini masih terbatas kajian penanganan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan teori administrasi publik.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terutama dalam membuat kebijakan publik terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu diharapkan menjadi masukan dalam rangka pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur yang ada di lingkungan pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya pencegahandan meminimalkan terjadinya tindak keekrasanterhadap anak. Hasil peneltian ini juga dapat menjadi masukan dalam rangka menyusun strategi yang lebih sesuai dan dapat diimplementasikan oleh aparat dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kompetensi**

##### 1. Pengertian Kompetensi

Istilah Kompetensi menurut Webster's Dictionary mulai muncul pada tahun 1596. Istilah ini diambil dari kata latin "*competere*" yang artinya "*to be suitable*". Kemudian ini secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46 A Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan dalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut (L. Spencer & Signe Spencer, 1993) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang

dan dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan (*job tasks*) (L. Spencer & Signe Spencer, 1993). Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada diri seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- b. Hubungan Kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan memiliki kinerja tinggipula.
- c. Kriteria (*criteria referenced*) yang dijadikan acuan bahwa kompetensi secara nyata dan memprediksikan seseorang dapat bekerja secara baik, harus terukur dan spesifik(terstandar).

Menurut (Serdamayanti, 2011) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Menurut (Wibowo, 2012) menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Kompetensi berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dilihat dari disiplin perilaku organisasi, kompetensi bersama dengan komitmen termasuk pada kelompok faktor karakteristik individu anggota organisasi. Para ahli perilaku organisasi seperti (Kreitner, Robert, and Kinicki, 2003) , konsep kompetensi dipahami sebagai gabungan dari kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan mendapat perhatian yang cukup besar dalam lingkaran manajemen masa kini. Penggunaan istilah kompetensi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal ini. Kemampuan menunjukkan karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum fisik dan mental seseorang. Keterampilan di sisi lain adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi objek.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dalam kerja dengan menintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

(L. & S. M. S. Spencer, 1993) mengemukakan bahwa kompetensi individu merupakan karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan individual yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual. Ada lima karakteristik utama dari kompetensi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja individu karyawan, yaitu : 1) Motif (motives), yaitu sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang secara konsisten dan

adanya dorongan untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan-tindakan. (Al-shahib, 2003) juga mengatakan bahwa motif adalah pikiran-pikiran dan preferensi-preferensi tidak sadar yang mendorong perilaku karena perilaku merupakan sumber kepuasan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 2) Watak (traits), yaitu karakteristik mental dan konsistensi respon seseorang terhadap rangsangan, tekanan, situasi, atau informasi. Hal ini dipertegas oleh (Al-shahib, 2003) yang mengatakan bahwa watak adalah karakteristik yang mengakar pada diri seseorang dan mencerminkan kecenderungan yang dimilikinya. 3) Konsep diri (self concept), yaitu tata nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seseorang, yang mencerminkan tentang bayangan diri atau sikap diri terhadap masa depan yang dicita-citakan atau terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungannya. (Al-shahib, 2003) juga mengungkapkan bahwa konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri dan hal mencerminkan identitas dirinya. Disamping itu, (Kreitner, Robert, and Kinicki, 2003) bahwa konsep diri adalah persepsi diri seseorang sebagai makhluk fisik, sosial dan spiritual. 4) Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam bidang kajian tertentu. 5) Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. (Besterfield, 2003) mengatakan bahwa keterampilan adalah aspek perilaku yang bisa dipelajari melalui latihan yang digunakan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

## 2. Jenis-Jenis Kompetensi

Pengklasifikasian jenis kompetensi biasanya dilihat dari dimensi

manusia secara personal dan hubungan antara personal karena manusia adalah makhluk sosial. (Willy Susilo, 2001) mengatakan manusia memiliki tiga dimensi, yaitu 1) fisik (body), 2) emosi (mind), dan 3) spiritual (soul) dan atas dasar dimensi ini lalu mereka mengelompokkan kompetensi menjadi tiga, yakni a) kompetensi intelektual, b) kompetensi emosional, dan c) kompetensi spiritual. Menurut (L. & S. M. S. Spencer, 1993) mengklasifikasikan dimensi dan komponen kompetensi individual menjadi tiga, yaitu : a) kompetensi intelektual, b) kompetensi emosional, dan c) kompetensi sosial. Nampaknya spencer and Spencer telah melihat komponen kompetensi dari aspek dimensi manusia dan hubungan antarp-personal, tetapi belum menghasilkan komponen kompetensi spiritual.

Uraian dari masing-masing kompetensi secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

#### b. Kompetensi intelektual

Kompetensi intelektual adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu (dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman kontekstual, dan lain-lain) yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual (Nahapiet, J., dan Ghoshal, 1998). (Robbins SP, 2007) juga mengatakan bahwa kompetensi intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Kompetensi intelektual ini terinternalisasi dalam bentuk Sembilan

kompetensi (L. & S. M. S. Spencer, 1993) sebagai berikut :

1) Berprestasi, yaitu kemauan atau semangat seseorang untuk berusaha mencapai kinerja terbaik dengan menetapkan tujuan yang menantang serta menggunakan cara yang lebih baik secara terus-menerus. 2) Kepastian kerja, yaitu kemauan dan kemampuan seseorang untuk meningkatkan kejelasan kerja dengan menetapkan rencana yang sistematis dan mampu memastikan pencapaian tujuan berdasarkan data/informasi yang akurat. 3) Inisiatif, yaitu kemauan seseorang untuk bertindak melebihi tuntutan seseorang, atau sifat keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru dengan mengevaluasi, menyeleksi, dan melaksanakan berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan kinerja. Inisiatif juga sangat berkaitan erat dengan konsep kreativitas, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara berbeda dari kebiasaan dan lebih efektif. Dimensi dari kreatifitas ini memiliki empat sifat atau ciri, yaitu peka terhadap masalah, kaya akan gagasan/alternatif pemecahan, mampu menghasilkan ide asli, dan memiliki sikap fleksibilitas (bersedia mempertimbangkan berbagai gagasan). 4) Penguasaan informasi, yaitu kepedulian seseorang untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan berdasarkan informasi yang handal dan akurat serta berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atas kondisi lingkungan kerja (konteks permasalahan). 5) Berpikir analitik, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami situasi dengan cara menguraikan permasalahan menjadi komponen

komponen yang lebih rinci serta menganalisis permasalahan secara sistematis/bertahap berdasarkan pendekatan logis. 6) Berpikir konseptual, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan memandang suatu permasalahan sebagai satu kesatuan yang meliputi kemampuan yang memahami akar permasalahan atau pola keterkaitan komponen masalah yang bersifat abstrak (kualitatif) secara sistematis. 7) Keahlian praktikal, yaitu kemampuan menguasai pengetahuan eksplisit berupa keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan serta kemauan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri. 8) Kemampuan linguistik, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan secara lisan atau tulis untuk kemudian didiskusikan atau didialogkan sehingga terbentuk kesamaan persepsi. 9) Kemampuan naratif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan dalam suatu pertemuan formal atau informal dengan menggunakan media cerita, dongeng atau perumpamaan.

c. Kompetensi emosional

Kompetensi emosional adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan mental/emosional (L. & S. M. S. Spencer, 1993). Kompetensi emosional individu terinternalisasi dalam bentuk enam tingkat kemauan dan kemampuan sebagai berikut: 1) Sensitifitas atau saling pengertian, yaitu kemampuan dan

kemauan untuk memahami, mendengarkan, dan menanggapi hal-hal yang tidak dikatakan orang lain, yang bisa berupa pemahaman atas pemikiran dan perasaan serta kelebihan dan keterbatasan orang lain. 2) Kepedulian terhadap kepuasan pelanggan internal dan eksternal, yaitu keinginan untuk membantu dan melayani pelanggan internal dan eksternal. 3) Pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan prestasi dan emosi pada saat menghadapi tekanan sehingga tidak melakukan tindakan yang negatif dalam situasi apapun. 4) Percaya diri, yaitu keyakinan seseorang untuk menunjukkan citra diri, keahlian, kemampuan serta pertimbangan yang positif. 5) Kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai situasi dan mampu melihat dari setiap perubahan situasi. 6) Komitmen pada organisasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri terhadap visi dan misi organisasi dengan memahami kaitan antara tanggung jawab pekerjaannya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan sosial (Imam Sugeng, 2002). Kompetensi sosial individu terinternalisasi dalam bentuk tujuh tingkat kemauan dan kemampuan (L. & S. M. S. Spencer, 1993) sebagai berikut : 1) Pengaruh dan dampak, yaitu kemampuan meyakinkan dan mempengaruhi orang lain untuk secara

efektif dan terbuka dalam berbagi pengetahuan , pemikiran dan ide-ide secara perorangan atau dalam kelompok agar mau mendukung gagasan atau idenya.

2) Kesadaran berorganisasi, yaitu kemampuan untuk memahami posisi dan kekuasaan secara komprehensif baik dalam organisasi maupun dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. 3) Membangun hubungan kerja, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara jaringan kerja sama agar tetap hangat dan akrab. 4) Mengembangkan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan keahlian bawahan atau orang lain dengan memberikan umpan balik yang bersifat membangun berdasarkan fakta yang spesifik serta memberikan pelatihan, dan memberi wewenang untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasinya. 5) Mengarahkan bawahan, yaitu kemampuan memerintah, mempengaruhi, dan mengarahkan bawahan dengan melaksanakan strategi dan hubungan interpersonal agar mereka mau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 6) Kerja tim, yaitu keinginan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara koperatif yang menjadi bagian yang bermakna dari suatu tim untuk mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. 7) Kepemimpinan kelompok, yaitu keinginan dan kemampuan untuk berperan sebagai pemimpin kelompok dan mampu menjadi suri teladan bagi anggota kelompok yang dipimpinnya.

e. Kompetensi Spiritual

Kompetensi spiritual adalah karakter dan sikap yang merupakan bagian dari kesadaran yang paling dalam pada seseorang yang berhubungan dengan sadar yang tidak hanya mengakui keberadaan nilai tetapi juga kreatif untuk

menemukan nilai-nilai baru (Zohar, Danah dan Marshall, 2000). Ada sembilan ciri pengembangan kompetensi spiritual yang tinggi, yaitu: 1) Kemampuan bersikap fleksibel atau adaptif 2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi 3) Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan 4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 6) Keengganan untuk membuat kerugian yang tidak perlu 7) Kecenderungan untuk melihat segala sesuatu secara holistik 8) Kecenderungan untuk selalu bertanya mengapa 9) Memiliki kemudahan untuk melawan konvensi.

Dalam diri pegawai terdiri dari dua kompetensi, yakni kompetensi individu dan kompetensi organisasi.

a. Kompetensi Individu

Kompetensi individu adalah kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam upaya pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Menurut (Moeheriono, 2010) mengemukakan bahwa dalam setiap individu terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang memiliki sikap dan perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, seperti percaya diri (*self-confidence*), kontrol diri (*self control*), ketabahan atau daya tahan (*hariness*).
- 2) Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara

konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.

- 3) Bawaan (*self concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- 4) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang atau area tertentu.
- 5) Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Kompetensi pengetahuan dan keterampilan cenderung lebih mudah untuk dikembangkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang dianggap masih kurang kompetensinya, sedangkan kompetensi konsep diri, watak dan motif berada pada *personality iceberg*, lebih tersembunyi, sehingga cukup sulit untuk dikembangkan (Moehariono, 2010) . Kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bakat bawaan; bakat yang sudah ada dan melekat sejak dilahirkan.
- 2) Motivasi kerja tinggi.
- 3) Sikap, motif dan cara pandang.
- 4) Pengetahuan yang dimiliki (formal maupun nonformal).
- 5) Keterampilan atau keahlian yang dimiliki.
- 6) Lingkungan hidup dari kehidupan sehari-hari.

b. Kompetensi Organisasi

Tidak dapat dipungkiri dan diragukan lagi bahwa salah satu faktor yang paling penting dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan seksama dalam kerangka system pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis, menyatu dan selalu terhubung, sesuai tujuan dan visi misi organisasi (Moeheriono, 2010).

Tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman yang selalu mengalami suatu perubahan ini, baik perubahan dari dalam (internal) maupun perubahan dari luar (eksternal). Misalnya penggunaan teknologi informasi. *Total quality management (TQM)*, re-design proses kerja dan membuat struktur organisasi yang *flattening* atau *horizontalization* atau bahkan secara ekstrem, melakukan perubahan secara radikal, total, menyeluruh dan besar-besaran (*business transformation*). Akan tetapi, untuk melakukan perubahan tersebut secara baik dan aman, faktor organisasi tidak dapat hanya sekedar meniru atau mampu meningkatkan perhatian pada nilai-nilai (*value*) tujuan organisasi mereka sendiri. Oleh karenanya kompetensi inti organisasi harus dikembangkan oleh seluruh unsure dan anggota organisasi itu sendiri sepanjang waktu dan secara terus menerus berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable*).

Untuk memiliki kompetensi yang mendalam dan menyeluruh, sebaiknya organisasi bergantung pada kerangka visi organisasi itu sendiri (*organization*

*vision framework*), karena hal ini merupakan sebuah core ideology yang terdiri atas *core value* dan *purposes* di masa depan, yang selalu diimpikan oleh setiap organisasi. Jadi tanpa adanya *value* dan *core competence*, tidak akan tumbuh berkembang dengan subur pada tujuan organisasi tersebut. Bahwa *core competence* yang ada pada setiap organisasi seharusnya memiliki sifat khas bagi organisasi itu sendiri. *Core competence* tersebut agar dapat digunakan secara efektif, maka dipastikan harus mampu menjawab tantangan dari para pesaingnya, yang disebut keunggulan bersaing atau *competitive advantage*.

Kepercayaan yang dibina antar karyawan maupun anatara karyawan dengan pihak manajemen juga merupakan faktor kunci lain yang memungkinkan terwujudnya proses pembelajaran kompetensi. Rasa saling percaya akan meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri masing-masing karyawan. Kepercayaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Selanjutnya kepercayaan tersebut dapat ditumbuhkan dengan adanya system manajerial yang terdiri atas 1) insentif/reward, 2) pendidikan dan pelatihan, 3) sistem dan 4) kebijakan.

Beberapa kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang yang kompeten yakni,

1) Empati.

Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain mengkomunikasikan persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati

tinggi akan menampakkan sikap bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain, sementara mereka yang rendah empatinya menunjukkan sikap yang secara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi. Lebih lanjut (Hallett, 1990) mengatakan bahwa salah satu yang paling penting dan mendasar pada proses empati adalah pemahaman adanya perbedaan antara individu (perceiver) dan orang lain.

## 2) Respek

Respek menunjukkan secara tak langsung bahwa pegawai menghargai martabat dan nilai klien sebagai manusia. Hal ini mengandung arti juga bahwa pegawai menerima kenyataan. Setiap klien menerima hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusannya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Patterson bahwa respek itu sikap mengakui, menghargai dan menerima klien apa adanya, tidak membodoh-bodohkan klien, terbuka menerima pendapat dan pandangan klien tanpa menilai atau mencela, terbuka untuk berkomunikasi dengan klien.

## 3) Kemampuan

Kemampuan berarti memiliki kesanggupan, kecakapan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ketika seseorang melakukan berbagai tugas dalam satu pekerjaan dan dinilai oleh orang lain, maka dapat diketahui kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Kesanggupan sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kompetensi pribadi konselor. pegawai yang

memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya.

#### 4) Kesiapan.

(Mulyani, 2013) menjelaskan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi.

#### 5) Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri sehingga bebas dari berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri dari tekanan internal dan eksternal dalam pengaktualisasian dirinya menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai kematangan diri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktualisasi diri merupakan suatu proses menjadi diri sendiri, tidak meniru dan tidak terkontaminasi dengan dialek, gaya atau sikap orang lain dengan cara mengembangkan sifat-sifat serta potensi individu sesuai dengan keunikannya yang ada untuk menjadi kepribadian yang utuh.

### 3. Manfaat Kompetensi

Menurut Ruky (Ruky, 2006) mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat kompetensi yaitu sebagai berikut:

- a. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai yakni keterampilan, pengetahuan dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan

dalam pekerjaan. Dan perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja

- b. Alat seleksi karyawan yakni penggunaan kompetensi sebagai alat seleksi karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran yang efektif,
- c. Memperkecil biaya rekrutmen.
- d. Memaksimalkan produktivitas yakni mencapai karyawan bila dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu maksimal dalam bekerja.
- e. Dasar pengembangan remunerasi yakni untuk mengembangkan sistem remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan dari seseorang karyawan.
- f. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan yakni untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.
- g. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi yakni untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

Sedangkan menurut Richard Bernhart yang dikutip Azhar (Azhar Arsyad, 2009) menyatakan bahwa kegunaan kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk proses seleksi, training, development, dan evaluasi.

Proses membuat daftar kompetensi dimulai dengan melakukan

analisis tugas pekerjaan (*Job task analysis*) secara lengkap. Data dari analisis kemudian dikelompokkan, menjadi kelompok-kelompok tugas yang diberi nama dan disebut kompetensi.

- b. Untuk menentukan level seseorang suatu kompetensi.

Menyeleksi orang sesuai suatu pekerjaan berdasarkan levelnya untuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan itu. Menilai kinerja karyawan dengan melihat levelnya saat ini untuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan.

#### 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Menurut (Zwell, 2008) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Keyakinan dan Nilai-Nilai
- b. Keterampilan
- c. Pengalaman
- d. Karakteristik Kepribadian
- e. Motivasi
- f. Isu Emosional
- g. Kemampuan Intelektual
- h. Budaya Organisasi

#### 5. Tujuan Kompetensi

Menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) mengungkapkan bahwa penggunaan kompetensi dalam organisasi atau perusahaan

pada umumnya memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Pembentukan Pekerjaan
  - b. Evaluasi Pekerjaan
  - c. Rekrutmen dan Seleksi
  - d. Pembentukan dan Pengembangan Organisasi
  - e. Membentuk dan Memperkuat Nilai dan Budaya Organisasi
  - f. Pembelajaran Organisasi
  - g. Manajemen Karier dan Penilaian Potensi Karyawan
  - h. Sistem Imbal Jasa
6. Indikator Kompetensi

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Sikap Perilaku

Menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

b. Keterampilan (*Skill*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programmer computer. Disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku karyawan.

c. Sikap (*Attitude*)

Pola tingkah laku seseorang karyawan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria yang digunakan. Nadler sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah Human Resource

Development (HRD) tahun 1969 membedakan antara pengertian *Training, Education, dan Development* sebagai berikut : *Training : learning to present job. Education : Learning to prepare the individual for a different but identified job. Development : learning for growth of the individual but not related to a specific present or future job.* (Rozi & Darlis, 2010)

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, hasil penelitian Spencer dan Spencer (1993) yang dilakukan lebih dari 20 tahun, berhasil mengidentifikasi enam dimensi atau kluster kompetensi yang mampu memprediksi perilaku dan kinerja unggul individu. Keenam kluster kompetensi tersebut meliputi kompetensi berprestasi (*achievement and action*), kompetensi pelayanan (*helping and human services*), kompetensi mempengaruhi (*the impact and influence*), kompetensi manajerial (*managerial*), kompetensi kognitif (*cognitive*), dan kompetensi efektivitas diri (*personal effectiveness*). (Winanti, 2003)

## **B. Konsep Akuntabilitas Kinerja**

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitasnya, dalam perspektif historis, akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah dikenal sejak zaman Mesopotamia pada 4000 tahun SM, yang pada saat itu sudah dikenal adanya hukum hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakan kepada pihak yang memberi wewenang (Dunn William, 2000) .

Sedangkan (Keban, 2008) , mengemukakan bahwa didalam era otonomi daerah Indonesia saat ini, telah ditekankan pemberian kewewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses demokratisasi, perlindungan hak dan jaminan kehidupan lainnya. Pemberian wewenang tersebut lebih didasarkan pada tuntutan akuntabilitas yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan dan komitmen yang nyata dari akuntabilitas tersebut hanya ditujukan dalam bentuk kinerja, termasuk didalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah.

Menurut (Kumorotomo, 2005) , Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Akuntabilitas sangat berhubungan dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi

seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik (Iqbal Muhammad, 2013).

Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik, Sebagaimana yang dikemukakan (Ahmad, 2011) akuntabilitas berarti apa yang dilaksanakan oleh aparat dalam rangka merumuskan kegiatan perencanaan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat, apabila ingin menggunakan prinsip demokrasi.

Sehingga dengan akuntabilitas maka kekayaan negara dikelola melalui sistem administrasi yang netral dan profesional, dalam sistem yang demikian masyarakat dapat menuntut pejabat publik apabila terbukti terjadi pelanggaran atau salah dalam mengambil keputusan, hal ini secara positif dan terus menerus mengarahkan masyarakat kepada perbaikan yang berkelanjutan

Akuntabilitas kinerja yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akutabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

## 2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

## 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dari uraian mengenai konsep akuntabilitas dapat kita simpulkan bahwa administrator yang telah di percayakan sebagai pihak yang professional dan bermoral itu harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan keputusannya kepada sosial yang seharusnya mereka layani, dalam bentuk kinerja. (Keban, 2008)

Kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Sejak awal, akuntabilitas berkenaan dengan system “*check and balances*” kelembagaan dalam suatu system administrasi, akan tetapi menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2008) , mengemukakan akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana seorang yang menggunakan otoritas atau kekuasaan dapat dibatasi oleh instrument eksternal dan norma-norma internal.

Secara eksternal, akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumber daya atau otoritas yang diberikan atau diserahkan, seperti akuntabilitas social, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas *outcome*. Sedangkan secara internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, professional, dan praktek dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan, yang mengatur perilaku individu administrator menurut standard dan idealnya suatu profesi.

Dalam dunia administrasi publik, kedua jenis akuntabilitas diatas (internal dan eksternal) sama pentingnya. Seorang administrator publik diharapkan memenuhi kedua jenis akuntabilitas tersebut. Akan tetapi bukti nyata dari akuntabilitas ini adalah “kinerja” yaitu hasil kerja yang dijanjikan kepada publik

pada setiap tahun anggaran termasuk yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam jabatan.

Sedangkan menurut (Keban, 2008) batasan dan ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi Batasan Kinerja dan Penilaian Kinerja. Sehingga ada beberapa isu kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penilaian kinerja diantaranya (1). Kesesuaian strategis, (2) Kemampuan dan independensi dalam memberikan penilaian, (3) Kontrol terhadap kualitas pengukuran kinerja, (4) Penerimaan terhadap alat ukur, (5) kejelasan tentang apa yang diharapkan dari pegawai.

Dalam uraian mengenai konsep akuntabilitas di atas dapat kita menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak di capai dalam penerapan akuntabilitas kinerja, Oleh karena itu setiap orang sebagai pelaku yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya harus dinilai kerjanya. Untuk mengetahui kinerja karyawan di perlukan kegiatan-kegiatan khusus. (Bernardin, H. John, 2003) mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. Quality. Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
2. Quantity. Merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit dan siklus kegiatan yang di lakukan.
3. Timelines. Merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan kordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain.

4. Cost Effectiveness. Merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi dan material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
5. Need for supervision, Merupakan tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. Interpersonal impact. Merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan bawahan.

Sedangkan (Sutrisno, 2010) menyatakan beberapa hal yang digunakan untuk menilai kinerja disebutkan antara lain 1) Keterampilan merencanakan, 2) Keterampilan mengorganisasi. 3) Keterampilan mengarahkan. 4) Keterampilan mengendalikan 5) Menganalisis masalah.

### **C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemmeneg PP), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tahun 2014-2019, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), dipimpin oleh Yohana Yembise sebagai Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA). dan Sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (Yanuar Deny P. Jurusan, 2015)

Menteri negara PP & PA bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Tingkat daerah, lembaga yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2008 masih berada dalam Naungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2017 bergabung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak. (Airlangga, 2013)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sidenreng Rappang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak**

##### **1. Kekerasan pada Anak**

Menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

## 2. Bentuk Kekerasan pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu
- b. Kekerasan psikis/emosi
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan social (penelantaran)

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

- a. Kekerasan Fisik pada Anak

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi, akan tetapi “salah” cara melindunginya.

Orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya agak sulit untuk ditindak. Terdapat dilemma saat orang tua dilaporkan kepada pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah apabila nanti orangtuanya di penjara?”. Pihak orang tua pelaku tindakan kekerasan juga berdalih bahwa ini merupakan wilayah *privacy*-nya, dia berhak mendidik anaknya sesuai dengan pemahaman yang dianutnya. Di sinilah peran daiyah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan berikut dampaknya, dan hukuman bagi pelaku kekerasan pada anak. Tidak sedikit pelaku kekerasan pada anak adalah orang tua yang mempunyai pemahaman agama yang baik, bahkan menjadi tokoh masyarakat (ustad). Pelaku kekerasan biasanya masa kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pengalaman tersebut yang kemudian diterapkan untuk mendidik anaknya, dengan kekerasan pula.

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata.

Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dan dipaksa mengemis.

Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluhan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau mal development.

#### c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

#### d. Tanda-tanda Kekerasan Seksual pada Anak

Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga, dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti :

- 1) Adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil. Nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.
- 2) Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi terbangun-terbangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau sedang tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.
- 3) Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak-anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol. Atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah, atau tidak mau makan. Yang paling membahayakan kalau ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa, dan mencoba bunuh diri.
- 4) Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-

anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan bonek atau dengan binatang peliharaannya. (Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil: Penghancur Masa Depan Anak*, 2009, h. 18-19)

Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).

Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral sex, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stres pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Dengan demikian, anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada

kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Apabila anak mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan, maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya, dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak menutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisaan masalah pada fisik. Diantara dampak fisik/biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual: bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk, terkena infeksi penyakit kelamin, kehamilan. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual, dengan sendirinya dia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Perlu edukasi pada masyarakat terkait dengan maraknya kekerasan seksual pada anak. Orang tua perlu waspada dan memberikan cukup perhatian terhadap perilaku anaknya. Demikian juga dengan lingkungan sekelilingnya. Daiyah perlu memberikan informasi apa dan bagaimana bentuk kekerasan seksual pada anak,

dan yang lebih penting dilakukan penyadaran kepada masyarakat terkait upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan pada anak.

e. Kekerasan Sosial Mencakup Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan.

Bentuk-bentuk penelantaran: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, dan tidak mengajak bicara.

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian,

kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

### 3. Penyebab terjadinya Kekerasan pada Anak

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, social, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan
- b. Anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat anak mudah diperdayai.
- c. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan pada anak
- d. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya *perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.*
- e. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah.
- f. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- g. Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

- h. Kondisi lingkungan social yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham.

Faktor social budaya yang menjadi penyebab kekerasan pada anak:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai matrealistis.
- b. Kondisi social-ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Sistem keluarga patriarchal
- f. Pengangguran (*unemployment*)
- g. Penyakit (*illness*)
- h. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*)
- i. Keluarga besar , akan tetapi miskin
- j. Orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah, dan
- k. Kematian (*death*) seorang anggota keluarga

Demikianlah beberapa pokok pikiran terkait kekerasan pada anak, khususnya pespektif psikologi. Anak adalah amanah dan hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Anak juga merupakan investasi bagi keluarga, oleh karena di hari akhir nanti, doa anak sholeh akan terus mengalir. Semoga anak-anak kita selamat dari kekerasan dan menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi orang tua, bangsa, Negara dan agama.

Sesungguhnya dari aspek regulasi komitmen social dalam upaya melindungi anak social sudah social memadai, demikian penjelasan Hadi Soepeno, mantan

ketua KPAI. Lebih lanjut diuraikan (dalam kata pengantar buku *Parenting with Love* karya Maria Ulfah Anshor) bahwa pada tahun 1990, melalui keppres 36, pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang diintrodusir perserikatan bangsa-bangsa setahun sebelumnya. Dalam amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, lahir pasal baru yang secara khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Puncak komitmen regulasi social terhadap anak dengan diintrodusirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang substansif diantaranya menugaskan kepada social/pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak socialic. Disamping itu, masih banyak regulasi lain dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun komitmen regulasi tersebut seperti tidak berarti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta dan angka menunjukkan begitu banyaknya anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi objek eksploitasi. Gambaran ringkas sociali ditunjukkan, bahwa hari ini jumlah anak terlantar mencapai 5,4 juta orang, anak social terlantar 12,3 juta orang, dan 232 ribu orang diantaranya menjadi anak jalanan. Gambaran sisi gelap situasi anak indonesianya yang menjadi korban perdagangan orang (trafficking), anak terburuk, anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obat terlarang, anak korban virus HIV/AIDS, anak korban

pornografi, anak korban 84ocial84i rokok, anak korban 84ocial84i broadcasting, dan berbagai tindak kekerasan lainnya.

Kesenjangan antara regulasi dengan implementasi terjadi karena pada saat komitmen terhadap perlindungan anak diperkuat, secara bersamaan terjadi pergeseran nilai didalam masyarakat. Saat itu, arus 84ocial84i global sebagai anak kandung kapitalisme dan 84ocial84ic84 menerjang deras menggerus nilai-nilai akhlak mulia yang selama ini menjadi benteng peradaban masyarakat.

Pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak bukanlah sebagaimana terjadi masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok mesyarakat atau *nonstate actor*. Maka, jadilah sebagaimana kita dengan mudah membaca di sutar kabar , menonton di internet, orang tua dengan mudahnya menjual bayinya, keluarga dekat memperdagangkan saudara dekatnya, ayah dan ibu kandung memaksa anak-anaknya mengemis , bahkan melacurkan diri. Seolah-olah tidak ada lagi cinta dalam hubungan orang tua dengan anak. Yang ada hanya hubungan kepentingan dan transaksionl. Nilai anak rupanya telah berubah , dari anak sebagai amanah Allah, menjadi anak sebagai nilai ekonomi.

Memang sebagian besar dari tindak kekerasan dan eksploitasi tersebut karena faktor ekonomi. Namun, sesungguhnya tidak sedikit yang melakukannya sebagai kultur eksploitatif yang telah melekat dalam benak masyarakat. Dan kultur eksploitatif itu seperti memperoleh pembenaran ketika arus mengalir deras menawarkan segala kenikmatan hidup, dari makanan, pakaian, hingga produk teknologi yang merangsang siapapun untuk memilikinya. Dan untuk memilikinya,

segala cara dilakukan, termasuk dengan melakukan eksploitasi terhadap anak. (Hadi Soepeno, 2010)

Kekerasan (Bullying) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya.

Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ini, Tindakan yang melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada defenisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Kekerasan pada anak tergantung pada pola asuh dan pola perlakuan kita terhadap anak. Pola asuh anak juga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Pola asuh ini menentukan bagaimana anak berinteraksi dengan orangtuanya. Hurlock (1998 : 30), membagi pola asuh menjadi tiga:

- a. *Pola asuh otoriter*, orang tua memberi peraturan yang dan memaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang tua, tidak ada komunikasi timbal balik, hukuman diberikan tanpa ada dan jarang memberi imbalan.

- b. *Pola asuh demokrasi*, orang tua memberikan peraturan yang luwes serta memberikan penjelasan tentang sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut.
- c. *Pola asuh permisif*, orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak tentang langkah apa yang dilakukan anak, tidak pernah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada anak tentang yang sebaiknya dilakukan anak. Dalam pola asuh ini social tidak ada komunikasi orang tua dan anak, serta social tidak ada hukuman dan selalu mengizinkan segala keinginan anak.

Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter ini, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja), dan menyerahkan segalanya kepada orang tua. Di samping itu, menurut Watson, sikap otoriter, sering menimbulkan pula gejala-gejala kecemasan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan sesuatu, juga penolakan terhadap orang lain, lemah hati atau mudah berprasangka. Tingkah laku yang tidak dikehendaki pada diri anak dapat merupakan gambaran dari keadaan di dalam keluarga.

Anak-anak yang dalam perkembangannya mengalami kekerasan, akan mengalami kekurangan afeksi (kasih social orang tua mereka). Padahal dari sisi psikologis, anak sangat membutuhkan afeksi ini (*attachment*) untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. *Attachment* adalah suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu. Keterikatan (*attachment*) mereka

dengan orangtua/pengasuh akan menimbulkan rasa aman dan percaya diri anak. Keterikatan ini adalah suatu ikatan emosional yang kuat antara anak dan orangtuanya/pengasuhnya. Bagaimana mungkin dapat diciptakan suatu relasi yang harmonis antara anak dan orang tuanya jika anak itu adalah selalu menjadi korban kekerasan.

Sebagai contoh anak korban perceraian, dia akan merasa tidak dicintai, menyangkal akan kenyataan yang dialami, sedih, ketakutan, marah, dan merasa bersalah. Anak ini akan mengalami efek-efek yang merugikan terhadap harga dirinya sehingga mereka menganggap dirinya anak 'nakal' yang telah menyebabkan perceraian orang tua mereka. Anak korban perceraian akan menyesuaikan kembali kehidupannya dimana mereka harus menghadapi perubahan-perubahan praktis yang memerlukan banyak penyesuaian, seperti pindah sekolah, pindah rumah baru pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dan penyesuaian dengan pola pengasuhan anak yang baru. Ini akan menyebabkan stress pada anak. Anak kemungkinan menarik diri dari pergaulan sosialnya, lebih *introvert*, dan penyesalan yang mendalam akan nasib yang dialaminya. Menurut Purwandari (2004 : 227) Pengalaman mempengaruhi keseluruhan keseluruhan pribadi anak. Bagaimana anak berpikir, belajar, mengingat, mengembangkan perasaan diri sendiri tentang orang lain, juga bagaimana ia memahami dunia, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatiknya.

Keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian anak kelak. Pengalaman-pengalaman masa kecilnya adalah pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya. Dan pengalaman ini akan dijadikan referensi dalam mengatasi problem-

problem hidup ketika mereka dewasa kelak. Anak akan selalu merasa bersalah sehingga memiliki *self-concept* yang salah.

Orang tua/pengasuh ataupun orang-orang yang terkait dalam hal ini dalam suatu keluarga adalah sumber keamanan bagi perkembangan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir.

Dengan kelekatan ini, anak merasa nyaman dan aman dengan objek lekatnya (ibu/pengasuh). Keadaan ini akan menjamin seorang anak untuk mengeksplorasi lingkungannya dengan baik. Seorang anak yang tidak mendapat objek kelekatan yang memadai, misalnya anak yang mengalami kekerasan akan terlihat apatis dengan lingkungannya, selalu merasa curiga, dan celaknya anak dapat mengalami gejala miskin emosi (*poor emotion*).

Dengan demikian, syarat utama lingkungan yang sehat secara psikologi adalah lingkungan yang social memberikan rasa aman bagi anak. Faktor ini social faktor aman secara internal (orang tua/pengasuh) maupun eksternal (lingkungan social). Keamanan secara internal adalah keamanan dalam membangun relasi yang sehat dengan orang-orang disekitarnya. Keamanan eksternal lebih pada

keamanan dari lingkungan yang lebih besar. Tanpa ada jaminan keamanan bagi anak, ia akan selalu merasa cemas dan menjadi pendiam.

Dengan demikian, syarat utama lingkungan yang sehat secara psikologi adalah lingkungan yang social memberikan rasa aman bagi anak. Faktor ini social faktor aman secara internal (orang tua/pengsuh) maupun eksternal (lingkungan social).Keamanan secara internal adalah keamanan dalam membangun relasi yang sehat dengan orang-orang disekitarnya. Keamanan eksternal lebih pada keamanan dari lingkungan yang lebih besar. Tanpa ada jaminan keamanan bagi anak, ia akan selalu merasa cemas dan menjadi pendiam.

Kaitan antara berbagai faktor keluarga dengan prilaku yang anti sosial menurut penelitian Sula Wolff (1985), ia mendapatkan factor-faktor berikut secara social berkaitan dengan gangguan perilaku (dalam Dr. John. Pearce, hal 120):

- a. Tiadanya seorang ayah
- b. Kehilangan orang tua lebih karena perceraian bukan karena kematian
- c. Ibu yang depresif
- d. Orang tua yang mudah marah
- e. Ketidakcocokan dalam perkawinan
- f. Keadaan social ekonomi yang kurang menguntungkan
- g. Banyak anak

## **E. TINJAUAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK**

Anak yang menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif. Seperti yang telah disusun oleh UNICEF yaitu strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak :

### 1. Supporting parents, caregivers and families

Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. *Home visit* yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai "*parenting skill*". Dengan tujuan mengurangi atau dapat mencegah potensi perilaku kekerasan terhadap anak.

### 2. Helping children and adolescents manage risk and challenges

Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

### 3. Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination

Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.

### 4. Implementing laws and policies that protect children

Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.

### 5. Carrying out data collection and research

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak (Ending Violence Against Children : Six Strategies for Action, UNICEF : 2014).

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Dalam hal ini strategi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi :

1. **Pencegahan primer** untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba;
2. **Pencegahan sekunder** ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai

anak untuk melakukan self assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari;

3. **Pencegahan tersier** dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak (parenting disorder). Maka dari itu, strategi pencegahan kekerasan anak yang mendasar adalah dengan memberikan informasi pengasuhan bagi para orang tua khususnya. Di sisi lain, para orang tua harus diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua pemenuhan hak anak. Maka semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku orang tua agar melek informasi pengasuhan dan hak anak membutuhkan upaya edukasi yang terus menerus. Dengan demikian, pendidikan pengasuhan bagi orangtua sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada anak menjadi sangat penting

## F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Hartati, 2013)	“Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ( studi kasus pada pusat pelayanan terpadu	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak/ Lembaga. Upaya yang dilakukan

		pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) provinsi Kalimantan Timur ))	kualitatif	meliputi : Kerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (shelter). (2) Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah. (3) Faktor penghambat dalam penanganan kasus Internal dan Eksternal
2	(Dewi, 2013)	Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Memberikan Standar Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normative	(1) Kewenangan pemerintah Badung dalam memberikan standar pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar layanan itu telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. (2) Bentuk pelayanan standar Badung memiliki lima jenis standar pelayanan minimal.
3	(Betah et al., 2020)	Strategi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota manado)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	(1) Strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado belum maksimal karena tingkat kekerasan terhadap anak grafiknya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. (2) Penanganan masih memiliki hambatan,yakni pada proses pelaporan ada banyak korban melapor akan tetapi tidak datang kembali melengkapi berkasnya sehingga laporan tidak bisa dilanjutkan. (3) Masih minim kordinasi antara dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota manado dengan tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat, dan kurangnya system sosial di Masyarakat.
4.	(Budhinin gtias	Pengaruh Kompetensi	Metode penelitian	(1)Kompetensi karyawan yang meliputi kompetensi intelektual,


	Winanti, 2011)	Terhadap Kinerja karyawan (Survei Pada PT. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa barat)	yang digunakan adalah metode survey, yakni descriptive dan explanatory survey	kompetensi emosional dan kompetensi sosial pada karyawan PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat rata-rata skornya termasuk dalam kategori tinggi. (2) kinerja karyawan PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat termasuk dalam kategori cukup tinggi. Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan memperoleh skor tinggi dibandingkan kualitas hasil kerja karyawan. (3) hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa barat.
5.	(Umar Makawi, 2015)	Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan survei	Kompetensi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tergolong dalam katagori sangat baik, dilihat dari indikator pengetahuan, keterampilan, konsep diri, watak, dan motif

Dari beberapa penelitian diatas, yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah fokus pada kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti melakukan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kinerja dalam penanganan dan pencegahan kekerasan anak.

## G. Kerangka Konsep

Dari beberapa uraian dan pengertian yang terdapat di atas maka penulis mencoba menyusun suatu kerangka konsep yang nantinya menjadi landasan dalam penelitian ini.

Gambar 1.1. Kerangka Konsep



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilih berdasarkan pertimbangan rasional yakni permasalahan yang terkait dengan tindak kekerasan anak bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga sulit untuk memperoleh data pada situasi sosial tersebut apabila dijangkau dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti kuesioner, test.

Menurut (Ahmadi, 2005) bahwa ciri fenomenologi memandang tingkah laku manusia, yaitu apa yang dikatakan dan dilakukan, sebagai produk dari cara menafsirkan dunianya. Penelitian ini menggunakan model fenomenologi karena fenomenologi merupakan model studi yang menggambarkan pemaknaan yang berdasarkan pengalaman hidup dari beberapa individu. Fenomenologi pada dasarnya berupaya untuk mengeksplorasi struktur kesadaran melalui pengalaman hidup manusia.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai *setting* yang aktual, peneliti adalah instrument kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami

secara kontekstual dan memperoleh gambaran yang mendalam dari proses penanganan kasus kekerasan anak.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Jalan. Harapan Baru Pangkajene. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan dimulai pada bulan Mei hingga bulan Agustus 2020

### **C. Fokus Penelitian**

(Sugiyono, 2013) menyebutkan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Kompetensi pegawai Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi kompetensi pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi akuntabilitas proses dan akuntabilitas program.

3. Strategi dalam pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **D. Sampel Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif sampel penelitian dinamakan sebagai, nara sumber, atau partisipan, informan penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data (informan) dengan dasar pertimbangan tertentu, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa yang dipilih menjadi informan adalah orang-orang yang memahami mengenai permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Dalam hubungannya dengan informan dalam penelitian, menurut (Moleong, 2018) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Informan secara sukarela menjadi anggota tim dengan penelitian walaupun bersifat informan. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara dan bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sidenreng Rappang.
- c. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sidenreng Rappang
- d. Wali anak korban kasus kekerasan anak yang ditangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
- e. Keluarga anak korban kasus kekerasan anak yang ditangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
- f. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Mustada'afhin

g. Ketua Forum Anak Nene' Mallomo Sidenreng Rappang

Informan ini dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti menyangkut obyek penelitian.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, adapun kedua jenis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang pertama seperti data hasil wawancara dengan informan, data hasil pencatatan yang dilakukan pada saat peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, seperti misalnya catatan mengenai kondisi fisik dan mental anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari data primer. Data ini diperoleh dari dokumentasi yang telah dibuat oleh instansi terkait seperti data mengenai jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak, data tentang pelaksanaan penanganan dan pecegahan kasus kekerasan anak yang dibuat oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang. Data sekunder lainnya diperoleh dari unit perlindungan perempuan dan anak Polsek, peraturan perundang-undangan anak, buku-buku, majalah, koran, internet dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

### **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data

dalam fenomenologi memuat matriks dengan empat tipe data yakni wawancara, pengamatan, dokumen, dan bahan audiovisual (Creswell, 1995).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka,

Dalam studi Pustaka ini, peneliti mempelajari berbagai buku yang bertemakan kompetensi pegawai, akuntabilitas kinerja, administrasi publik dan kekerasan anak. demikian juga buku-buku tentang pelayanan public, undang-undang Perlindungan Anak, peraturan pemerintah tentang perlindungan anak, dan metodologi penelitian.

2. Pengamatan

Pengamatan dilakukan melalui pencatatan terhadap focus yang diteliti secara langsung. Dalam pengamatan ini, peneliti menyediakan dan mempersiapkan, catatan-catatan, alat elektronik berupa tape recorder; memusatkan perhatian pada data yang relevan, mengklasifikasi gejala dalam kelompok yang tepat.

Selama periode pengamatan, data dikumpulkan secara hati-hati. Dimana instrument utama ialah si peneliti sendiri. Peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan dengan telinga sendiri berbagai fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini adalah mereka yang bersentuhan langsung dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak yakni pegawai kantor

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga yang dibentuk oleh kantor pemberdayaan perempuan, dan keluarga korban kekerasan anak yang ditangani kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wawancara dilakukan sesuai dengan protocol wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

#### 4. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi terdiri dari data berupa surat keputusan, dokumen perencanaan program, data kasus kekerasan anak yang ditangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng.

Dalam penelitian ini memerlukan dokumen catatan lapangan selama penelitian. Menganalisa dokumen dan merekam video atau suara yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak oleh kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Sidenreng Rappang.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative data analysis software (QDAS) Nvivo (Kaefer et al., 2015) . Nvivo telah digunakan dalam penelitian kualitatif lebih dari 25 tahun (Paulus et al., 2018) , penggunaan Nvivo sebagai alat analisis berfungsi untuk mengorganisir data penelitian secara terstruktur dan berurutan (Ozkan & Ozkan, 2004) , Nvivo adalah alat analisis data kualitatif berbasis computer (Olaitan & Isike, 2019) atau computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS).Penggunaan Nvivo dalam pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kinerja pegawai Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidrap Sidenreng Ranppang dengan model coding data. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara semua stake holder terkait kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan Nvivo melalui beberapa tahapan seperti: import data, multi-level coding, display data dan visualization data (Kaefer et al., 2015).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 kilo meter disebelah utara Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 km<sup>2</sup>, dan berada pada garis koordinat antara 3derajat43 – 4derajat09 lintang selatan, 119derajat – 120derajat lintang timur, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan. Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru dan Soppeng di sebelah selatan, dan di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare.

Adapun nama-nama Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Total
		Desa	Kelurahan	
1.	Panca lautang	7	3	10
2.	Tellu Limpoe	3	6	9
3.	Watang Pulu	5	5	10
4.	Pancang Rijang	3	5	8
5.	Kulo	7	-	7
6.	Maritenggae	5	7	12
7.	Watang Sidenreng	4	3	7
8.	Pitu Riawa	9	2	11

<b>9.</b>	Dua Pitue	7	2	9
<b>10.</b>	Pitu Riase	11	1	12
<b>11</b>	Baranti	4	5	10
<b>Jumlah</b>		65	39	105

Sumber : Sekertariat Daerah Kabupaten Sidrap, 2010

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, berbukit dan Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritenggngae dan Duapitue kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan di dominasi keadaan tanah lebi dominan bergunung. Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>
Panca Lautang	15.393
Tellulimpoe	10.320
Watang Pulu	15.131
Baranti	5.389
Panca Rijang	3.402
Kulo	7.500
Maritenggngae	6.590
Watang Sidenreng	12.081
Pitu Riawa	21.043
Dua Pitue	6.999
Pitu Riase	84.477
<b>Kabupaten Sidenreng Rappang</b>	<b>188.325</b>

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang, 2020

Kondisi jumlah penduduk, jenis kelamin, dan usia di Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi. Dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di bawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2018-2019

Kelompok Umur	2018			2019		
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
<b>0-4</b>	13.766	12.931	26.697	13.727	12.845	26.572
<b>5-9</b>	13.630	12.745	26.375	13.705	12.773	26.478
<b>10-14</b>	13.677	12.319	25.996	13.712	12.339	26.051
<b>15-19</b>	12.807	11.694	24.501	12.700	11.553	24.253
<b>20-24</b>	11.731	11.223	22.954	11.910	11.275	23.185
<b>25-29</b>	11.949	12.133	24.082	12.149	12.212	24.361
<b>30-34</b>	10.450	11.194	21.644	10.555	11.195	21.750
<b>35-39</b>	10.089	11.408	21.497	10.082	11.383	21.465
<b>40-44</b>	10.156	10.777	20.933	10.158	10.822	20.980
<b>45-49</b>	9.685	10.762	20.447	9.840	10.908	20.748
<b>50-54</b>	7.914	9.278	17.192	8.199	9.545	17.744
<b>55-59</b>	6.215	7.723	13.938	6.442	7.996	14.438
<b>60-64</b>	5.218	6.033	11.251	5.409	6.277	11.686
<b>65-69</b>	3.928	4.642	8.570	4.076	4.754	8.830
<b>70-75</b>	2.716	3.675	6.391	2811	3.773	6.584
<b>75 +</b>	2650	4005	6655	2726	4.121	6.847

Pada tabel di atas, jumlah penduduk yang paling tinggi ada apa usia anak yakni usia nol (0) sampai Sembilan belas (9) tahun.. Sehingga tumbuh kembang anak haruslah menjadi prioritas pemerintah Bersama masyarakat. Keterpenuhan Gizi dan pendalaman karakter sangat dibutuhkan dan perlu didukung oleh pemerintah agar perkembangan dan pemenuhan hak anak merata di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappan, jarak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan). Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengkhususkan satu Bidang yang bertanggung jawab dalam hal Perlindungan Anak yakni Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang menjadi perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di kantor gabungan SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

##### **1) Tugas**

Sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 dalam bab IV pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa : “ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak membantu Bupati

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah

## **2) Fungsi**

Selanjutnya dalam bab IV bagian ke satu pasal 4 ayat 2 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
- c) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d) Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e) Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas dapat berjalan;
- f) Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;

- g) Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
- h) Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kepala Dinas;
- i) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
- j) Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

**b. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan

- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Pemerintahan Desa
  - 1) Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
  - 2) Seksi Keuangan dan Aset Data
  - 3) Seksi Pengembangan dan Kerjasama
- d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
  - 1) Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
  - 2) Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
  - 3) Seksi Ketahanan Masyarakat
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
  - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - 2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
  - 3) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - 2) Seksi Perlindungan Anak
  - 3) Seksi Kualitas Keluarga

## **2. Deskripsi Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

Tindak kekerasan terhadap anak dengan berbagai motif masih sering terjadi di berbagai daerah, demikian halnya di kabupaten Sidrap, fenomena ini masih saja terjadi meskipun sudah ada upaya antisipasi yang dilakukan

oleh aparat pemerintah daerah. Sebagai gambaran tindak kekerasan anak di kabupaten Sidrap selama lima tahun terakhir ditampilkan pada berikut ini:

Tabel 1.5 Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENIS KEKERASAN ANAK</b>	<b>LOKASI</b>
1.	2014	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
2.	2015	Kekerasan Seksual	Kec. Watangpulu
3.	2015	Kekerasan Seksual	Kec. Watang Pulu
4.	2015	Kekerasan Fisik	Kec. Maritengngae
5.	2015	Kekerasan Seksual	Kec. Tellu Limpoe
6.	2015	Kekerasan Fisik	Kec. Maritengngae
7.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
8.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Baranti
9.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Panca Rijang
10.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Panca Lautang
11.	2016	Kekerasan Psikis	Kec. Watang Pulu
12.	2016	Kekerasan Psikis	Kec. Maritengngae
13.	2016	Kekerasan Psikis	Kec. Watangpulu
14.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
15.	2016	Kekerasan Seksual	Kec. Panca Rijang
16.	2017	Kekerasan Fisik	Kec. Maritengngae
17.	2017	Kekerasan Seksual	Kec. Watang Sidenreng
18.	2017	Kekerasan Fisik	Kec. Maritengngae
19.	2017	Kekerasan Fisik	Kec. Maritengngae
20.	2017	Kekerasan Seksual	Kec. Duapitue
21.	2017	Kekerasan Seksual	Kec. Pitu Riase
22.	2018	Kekerasan Seksual	Kec. Pitu Riase
23.	2018	Penelantaran	Kec. Panca Rijang
24.	2018	Kekerasan Fisik	Kec. Panca Rijang
25.	2018	Kekerasan Fisik	Kec. Panca Rijang
26.	2018	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
27.	2018	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
28.	2018	Kekerasan Psikis	Kec. Maritengngae
29.	2018	Kekerasan Psikis	Kec. Panca Rijang
30.	2018	Kekerasan Psikis	Kec. Maritengngae
31.	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
32.	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae
33.	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Maritengngae

34.	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Duapitue
35	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Pituriawa
36	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Watang Sidenreng
37	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Panca Lautang
38	2019	Kekerasan Seksual	Kec. Baranti

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan anak yang ditangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari berbagai jenis kekerasan dan terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan semuanya berlanjut pada proses hukum.

Dari sejumlah kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam yakni:

- a. Kekerasan Fisik, ini terjadi mayoritas pada orang tua terhadap anaknya menyusul Guru terhadap siswa.
- b. Kekerasan Psikis, ini terjadi mayoritas pada orang tua/wali terhadap anak, dan terhadap anak dengan anak yang memicu pertengkaran dua keluarga.
- c. Kekerasan Seksual, ini terjadi oleh mayoritas orang terdekat dari sang Anak. Beberapa kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang tersangka adalah ayah kandung, ayah tiri, paman, guru ngaji dan terakhir orang tak dikenal.
- d. Penelantaran, terjadi atas tidak bertanggungjawabnya orangtua kepada anak yang muncul dari berbagai faktor seperti desakan ekonomi dan dampak sosial.
- e. Perkawinan Usia Anak, Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan usia anak memiliki dampak fisik maupun psikis. Dampak fisik berupa kerusakan organ intim, anak yang dilahirkan cacat, sementara dampak psikis berupa trauma, krisis kepercayaan diri, emosi tidak stabil sehingga rentan kekerasan dalam rumah tangga serta dalam pengasuhan anak ekonomi dan emosi tidak stabil sehingga rentan penelantaran anak. Perkawinan usia anak merenggut hak bermain anak.

Data kasus kekerasan Anak di kabupaten Sidenreng Rappang yang di tangani langsung oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun terakhir sebanyak 38 kasus kekerasan yang disajikan dalam presentasi tabel berikut.

Tabel 1.6 Presentasi Kasus Kekerasan Anak pertahun di Kabupaten Sidenreng Rappang

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah Kekerasan Anak (%)</b>
2014	2 %
2015	13%
2016	24%
2017	16 %
2018	24%
2019	21%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan anak yang ditangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang grafiknya tidak konsisten atau naik turun. Hal ini menunjukkan

bahwa kekerasan anak juga seyogyanya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam penanganan dalam hal ini pendampingan kepada pihak korban kekerasan anak.

Kasus kekerasan anak juga terdiri dari berbagai macam jenis kekerasan anak. berikut ini tabel presentasi jenis kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2014-2019.

Tabel 1.7 Presentasi Jenis Kekerasan Anak Tahun 2014-2019

<b>Jenis Kekerasan Anak</b>	<b>Presentasi (%)</b>
Kekerasan Seksual	60%
Kekerasan Fisik	21 %
Kekerasan Psikis	16 %
Penelantaran	3 %
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>

Sumber : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak paling tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang, menyusul kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan tersebut lazimnya dilakukan oleh pihak terdekat anak. pelaporannya pun sangat sulit karena dibenturkan oleh kekeluargaan. Yang terpenting adalah kondisi anak pasca kekerasan terjadi karena anak memiliki kecenderungan daya ingat.

Kasus kekerasan anak tersebut adalah kasus yang berhadapan dengan hukum dan didampingi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Diantara kasus yang tidak terdata adalah kasus kekerasan anak yang berujung damai dari kedua belah pihak yang ditangani oleh kepolisian setempat.


Kasus kekerasan anak bak gunung es, sangat dekat dengan kita namun tidak banyak pihak korban kekerasan yang paham mekanisme pelaporan dan tidak mengetahui bahwa ada pihak pemerintah yang diberi wewenang untuk mendampingi anak korban kekerasan.

### **3. Kompetensi Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang menjadi latar belakang kinerja yang kompeten yang sering disebut kompetensi perilaku. Ini dimaksudkan karena kompetensi menjabarkan perilaku yang membuat seseorang menjalankan perannya dengan baik. Suatu kompetensi terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan standar kerja.

Kompetensi pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kasus kekerasan anak di telusuri melalui proses penanganan langsung kekerasan anak. Suatu kompetensi terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan standar kerja. Kompetensi pegawai dalam penanganan kasus kekerasan anak tertuang dalam gambar berikut.

Gambar 1. 2 Presentasi Hasil Wawancara 1



Menurut hasil wawancara yang tertuang dalam gambar diatas, dari tujuh informan, hanya satu yang tidak membahas terkait kompetensi pegawai, yang lainnya membahas kompetensi pegawai dan berada di angka 40%. Ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penanganan kekerasan anak. komponen kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi fokus data hasil wawancara.

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks namun pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diidentifikasi. Pengetahuan cenderung mempengaruhi kompetensi teknis. Hanya dengan melihat langsung, pengetahuan seorang pegawai dapat dinilai

dari cara penyelesaian pekerjaan. Pengetahuan juga lebih mudah dimiliki oleh seseorang, yang notabene nya didapatkan dari mendengar atau melihat.

Pengetahuan pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng menjadi sorotan pertama peneliti. Pegawai yang telah diberikan amanah untuk mendampingi kasus kekerasan anak harus memiliki pengetahuan yang memadai. Kasus kekerasan anak mayoritas berdampingan dengan hukum, sehingga pegawai harus mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 pasal 21 tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Wawancara dengan ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah mengatakan bahwa:

“kami terus melakukan pengkajian tentang peraturan perundang-undangan sebagai bekal Tim saat turun melakukan penanganan kasus. Pengetahuan mengenai UUD Perlindungan Anak berpengaruh pada pola penanganan kasus dilapangan. Kendala kami saat ini adalah belum diberikannya draft Peraturan Daerah dari Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disahkan”

Ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintah daerah, segogyanya peraturan daerah tentang perlindungan anak melibatkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam perancangan karena mereka sebagai eksekutor mewakili pemerintah daerah. Terjadinya kesalahan dalam penanganan kasus kekerasan anak dibarengi oleh faktor ketidakpahaman pegawai tentang aturan. Bermitra dengan kepolisian adalah Langkah yang diambil.

Pengetahuan pegawai dalam penanganan kasus kekerasan anak tidak terlepas dari pelatihan berkala oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. peningkatan sumberdaya manusia ini menjadi solusi cerdas bagi pemerintah mengingat bahwa penempatan pekerjaan tidak selalu

sesuai dengan disiplin keilmuan seseorang. Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terdiri dari beberapa disiplin ilmu di antaranya, 1) Sosial, 2) Kesehatan, 3) Ekonomi yang semuanya harus memiliki pengetahuan dalam penanganan kasus kekerasan anak.

Namun dalam wawancara dengan salah satu Lembaga mitra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan:

“kalau bicara tentang pengetahuan, mereka sebenarnya punya pengetahuan apalagi mereka sering sekali dibekali dengan pelatihan. Namun Ketika turun Bersama dilapangan masih kebanyakan diam. Sementara pedoman penanganan itu sudah sangat jelas, kita ini pun diatur oleh undang-undang perlindungan anak”

Pada hasil wawancara ini bisa digambarkan bahwa ada beberapa pegawai yang masih belum tahu tugas dan fungsi organisasi pemerintahan tempatnya bertugas. Sementara itu dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A yang merupakan Lembaga Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak. Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan.

Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum. atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti. Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A.

Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta. Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat. Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan

korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja sosial/relawan jika diperlukan.

Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara 'normal' dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.

Pedoman penanganan kasus merupakan pengetahuan penting bagi pegawai. Karena tanpa memahami pedoman maka pegawai tidak akan cakap dalam menangani kasus kekerasan anak. Setelah memiliki pengetahuan yang memadai komponen yang harus dimiliki oleh pegawai adalah keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan lebih sukar dimiliki daripada pengetahuan. Namun, seseorang yang memiliki keterampilan dengan sendirinya sudah memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa disiplin ilmu yang berbeda akan diimbangi oleh pengetahuan dan keterampilan dimana seseorang bekerja. Penanganan kasus kekerasan anak akan efektif jika yang menanganinya adalah orang yang terampil. Penanganan kasus adalah pekerjaan teknis dan sangat berpengaruh dengan pola yang digunakan. Pola penanganan kasus kekerasan anak yang dilakukan yakni :

- a. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan.

- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
- e. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan. Dalam reintegrasi sosial melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.

- f. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup berat dan berkala dalam proses penanganan kasus kekerasan anak. Perlu agar semua pihak merasa terakomodir. Penanganan kasus kekerasan anak perlu Sumber daya yang mumpuni dalam memediasi pihak korban dan tersangka.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penanganan kasus kekerasan anak oleh pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, beliau mengatakan,

“Untuk penanganan kasus, kami menangani kasus yang ada informasinya baik tertulis maupun lisan. Disampaikan oleh korban atau masyarakat. Kemudian tim kami akan turun Bersama Puspa, P2TP2A, Psikolog sebagai Lembaga mitra dari PPA. Kami melakukan wawancara terpisah, antara anak korban kekerasan dan ibu anak korban kekerasan. Penanganan pertama adalah trauma psikologi”

Dalam penanganan kasus kekerasan anak hal pertama yang dilakukan adalah pemulihan trauma. Oleh karena itu perlu orang yang terampil dalam penanganan. Disatu sisi, anak korban kekerasan harus dipulihkan traumanya, disisi lain anak harus dipaksa bercerita kronologi yang seharusnya tidak ia ingat lagi. Satu kasus harus diselesaikan secara tuntas.

Dalam pengamatan, peneliti melihat bahwa pegawai dan Lembaga mitra yang telah dilatih dan terbiasa menangani kasus kekerasan anak sangat terampil dan mampu membuat suasana menjadi kondusif. Mengajak orangtua anak korban kekerasan bercerita tanpa beban dan menstimulus agar anak korban kekerasan bercerita dengan luwes dan secara bertahap memulihkan

traumanya. Pegawai yang belum punya keterampilan kebanyakan diam dan tidak punya inisiatif. Mereka cenderung ikut arus dan tidak ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Sebagaimana wawancara dengan salah satu ibu anak korban kekerasan mengatakan:

“saya kaget karena pegawai datang bergerombol dan bersamaan menanyakan masalah kepada anak saya, hingga anak saya takut dan tidak berani bercerita tentang kejadian dialaminya. Nanti pada kedatangan mereka yang kedua yang Cuma tiga orang dan yang mengajak anak saya bercerita dilakukan sambil bermain, barulah anak saya bisa bercerita bahkan lebih dari yang ia ceritakan kepada saya”

Dalam proses wawancara terhadap anak yang mengalami kekerasan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh perempuan, bila korbannya laki-laki maka upayakan wawancara dilakukan oleh laki-laki, dan bila korbannya anak-anak maka wawancara dapat dilakukan oleh Satgas laki-laki ataupun perempuan
- b. Upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, dan anak yang mengalami kekerasan
- c. Dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya
- d. Lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar
- e. Jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bukan kesalahannya

- f. Menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh, seperti pernyataan tidak seorangpun patut menerima kekerasan dalam keadaan apapun
- g. Jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan ia menunda. Karena mungkin korban belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat diwawancarai kembali
- h. Memberikan motivasi kepada anak agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama.
- i. Menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan pegawai untuk bertanya
- j. Jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya
- k. Bila anak diam dan tidak mau menjelaskan persoalannya, yakinkan bahwa pegawai adalah teman dekat yang dapat menjamin kerahasiaannya, memberikan perlindungan dan rasa aman, dan menyampaikan kebutuhannya.
- l. Tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa pegawai peduli terhadap keselamatan dan keamanannya

- m. Tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, penderaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku
- n. Apakah mengalami permasalahan dalam buang air kecil atau buang air besar
- o. Mengeluh nyeri yang tidak jelas sebabnya, kontraksi otot, kesemutan dan nyeri perut
- p. sering nyeri kepala atau sulit tidur
- q. Apakah anak pernah mengalami permasalahan sebelumnya yang mengakibatkan trauma.

Dalam menangani kasus kekerasan anak diperlukan kemampuan pegawai berupa kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman pegawai dalam menangani kasus kekerasan anak. pengetahuan harus terimplementasi dalam penanganan langsung kasus kekerasan anak. Selain pengetahuan dan keterampilan komponen yang tidak kalah pentingnya adalah sikap. Sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis seperti simbol, frase, slogan, orang, Lembaga, cita-cita dan gagasan. Sikap adalah evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap objek dalam perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut.

Sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Ada beberapa Batasan sikap yakni, 1) sikap bukan pembawaan sejak lahir, 2) dapat berubah melalui pengalaman, 3) merupakan organisasi keyakinan-keyakinan, 4) merupakan kesiapan untuk bereaksi, 4) merupakan kesiapan untuk beraksi, 5) relative bersifat tetap, 6) hanya cocok untuk situasi tertentu, 7) selalu berhubungan dengan subjek dan objek tertentu, 8) merupakan penilaian dan penafsiran terhadap sesuatu, 9) bervariasi dalam kualitas dan intensitas, 10) meliputi sejumlah kecil atau banyak item, 11) mengandung komponen kognitif, afektif, dan komatif.

Sikap pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak sangat berpengaruh. Pola komunikasi yang baik dengan pihak korban akan mempengaruhi jalannya proses pendampingan kasus yang baik. Keluarga dan anak korban kekerasan dalam kondisi terpuruk sehingga sikap yang baik pendamping kasus sangat diharapkan.

Berkenaan dengan sikap pegawai, dalam wawancara dengan keluarga anak korban kekerasan, mengatakan:

“sikap pegawai sudah baik, karena mereka saat bertemu saya dan anak saya sangat ramah dan peka sehingga kami tidak malu-malu untuk bercerita kondisi yang kami alami, meskipun sangat berat rasanya menyampaikan perihal aib ini. Namun kami tidak tahu bagaimana menghadapi masalah seperti ini.”

Pernyataan tersebut menandakan bahwa sikap pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah baik. Dalam melaksanakan pelayanan pegawai melakukan hal sebagai berikut: 1) membuka rahasia korban, 2) kurang serius dari masalah yang dirasakan anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk, 3) menyalahkan anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan, 4) Kurang menghormati hak anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya, 5) Menerima permasalahan sebagai hal biasa.

Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap adalah indikator kompetensi pegawai dalam menangani kasus kekerasan anak. ketiga komponen itu dinilai masih kurang pada pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang berimbas kepada kurang maksimalnya pelayanan pendampingan kasus bagi masyarakat korban kekerasan.

#### **4. Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang**

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiscal, manajerial dan program. Sesuai Inpress No.7 tahun 1999 akuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Perbaikan pemerintah dan system manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintah diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Adapun sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, 2)

terwujudnya transparansi instansi pemerintah, 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam perjalanan organisasi pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi bagian yang harus mempertanggungjawabkan kinerja apatahlagi bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal ini pada penanganan kasus kekerasan anak. ada empat dimensi akuntabilitas kinerja, yakni 1) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) akuntabilitas proses, 3) akuntabilitas program, dan 4) akuntabilitas kebijakan.

Pada penelitian ini, berfokus pada dua dimensi akuntabilitas saja mengingat dua dimensi ini berkaitan langsung kepada masyarakat yakni akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Dua dimensi ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan pendampingan masyarakat, apabila proses dan program tidak dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan maka pemerintah harus mengambil Langkah kongkrit agar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Berikut ini data hasil wawancara dengan beberapa informan

Gambar 1. 3 Presentasi Hasil Wawancara 2



Pada gambar diatas, dari tujuh informan ada satu informan yang membahas terkait akuntabilitas kinerja dengan presentasi 50% menunjukkan bahwa penanganan kekerasan anak sangat erat kaitannya dengan proses akuntabilitas kinerja pegawai. Wawancara dengan informan memfokuskan pada akuntabilitas proses dan akuntabilitas program karena hal inilah yang dapat diukur langsung saat pegawai melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan anak.

Akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsive, dan murah biaya. Akuntabilitas proses mencakup pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pendampingan korban kekerasan anak. kehadiran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menjadikan

masyarakat korban kekerasan punya tempat untuk meminta perlindungan hukum.

Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, kekerasan anak sebagai gunung es yang Nampak hanya sedikit namun kekerasan anak sudah berada ditengah-tengah masyarakat. Sosialisasi kehadiran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak harusnya digalakkan agar masyarakat tahu bahwa ada Lembaga pemerintahan tersebut. Penanganan masalah anak meliputi 5 jenis pelayanan yaitu, 1) penjangkauan, 2) identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan, 3) perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian (pertolongan darurat), 4) penempatan dan pengungsian anak yang mengalami kekerasan, 5) rujukan dan/atau rekomendasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi, artinya setiap pegawai berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
- b. Hubungan setara dan menghormati, artinya pegawai harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan

perasaan, kecemasan dan ketakutan dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

- c. Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya pegawai dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- d. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya pegawai harus memastikan bahwa anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
- e. Menghargai perbedaan individu (individual differences), artinya pegawai harus memahami bahwa setiap anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
- f. Tidak menghakimi, artinya pegawai harus memastikan bahwa apapun kondisi anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami.

- g. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya pegawai harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan pegawai.
- h. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya pegawai dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh anak yang mengalami kekerasan.
- i. Empati, artinya pegawai harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu pegawai harus mengikuti semua yang diekspresikan korban.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak punya kantor layanan untuk masyarakat dapat langsung datang melapor, atau menggunakan komunikasi jarak jauh lainnya. Setelah laporan masuk, maka akan dilakukan pengjangkauan. Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke Bagian Pengaduan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, ataupun lembaga layanan mitra lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.
- b. Melalui pegawai layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Bersama Lembaga mitra, anak yang mengalami permasalahan dapat mengadukan permasalahannya ke Bagian.

- c. Permasalahan anak yang dilaporkan ke Bagian Pengaduan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, bagian Pengaduan melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
- e. Apabila bagian Pengaduan menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan Surat Tugas penjangkauan.
- f. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap anak yang mengalami permasalahan, pegawai dapat memastikan kembali alamat rumah anak yang mengalami permasalahan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kepolisian, RT/RW, atau perwakilannya.

Dalam satu kasus, Penanganan kasus kekerasan anak oleh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinilai sangat lamban, seperti yang disampaikan salah satu ibu korban kekerasan Anak, mengatakan

“kami sudah lama menelpon pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berjanji untuk segera mengunjungi kami namun tak kunjung datang sehingga kami menghubungi salah satu organisasi kemasyarakatan untuk dijembatani ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki

keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan pemerintah maupun non pemerintahan.

Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam Lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- b) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik

teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

- c) Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- d) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e) Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
- f) Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g) Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h) Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam studi lapangan, peneliti ikut terjun dalam salah satu penanganan kasus kekerasan anak yakni kekerasan seksual seorang ayah tiri kepada anak tirinya di salah satu kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti sebagai salah satu pengurus organisasi kemasyarakatan dihubungi oleh Pihak keluarga korban untuk dijembatani ke pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah berjanji akan turun ke TKP menemui korban kekerasan anak.

Pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun mengunjungi korban sebanyak enam orang ditambah pihak Lembaga Mitra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Pekerja Sosial (Peksos). Jumlah keseluruhan yang datang Sembilan orang. Pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan wawancara dengan ibu anak korban kekerasan dan secara terpisah juga melakukan wawancara dengan anak korban kekerasan.

Pada kunjungan kedua, peneliti hanya Bersama Puspaga, LPA, dan Peksos. Yang mewakili puspaga adalah seorang dokter, beliau memeriksa dan konsultasi kepada anak korban kekerasan serta meminta ibu anak korban

kekerasan untuk membawa anak korban kekerasan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas. Yang mewakili Peksos melakukan pendekatan persuasif kepada anak korban kekerasan agar anak bisa menceritakan dengan baik tanpa tekanan peristiwa yang telah dilaluinya. Yang mewakili LPA berbicara kepada ibu anak korban kekerasan untuk edukasi dan motivasi kepada ibu korban.

Peristiwa itu terjadi selama kurang waktu tiga tahun tepatnya satu tahun setelah ayah tirinya menikah dengan ibu kandungnya. Anak yang masih dibawa umur tidak mengerti jika perilaku ayah tirinya kepadanya adalah pemerkosaan sampai sang ibu kandung menemukan anak sedang diperkosa oleh suaminya. Pihak kepolisian Kecamatan langsung menangkap tersangka kasus pemerkosaan anak.

Beberapa hari setelah kunjungan, pihak keluarga Kembali menelpon peneliti atas hasil pemeriksaan lanjutan anak korban kekerasan dan membutuhkan biaya banyak karena anak korban kekerasan telah tertular penyakit kelamin oleh tersangka. Beliau mengatakan,

“kami telah komunikasi dengan pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bisa membantu jika itu persoalan anggaran dan akan membantu diwilayah yang lain. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memfasilitasi ke Pihak Dinas Sosial untuk pengajuan BPJS gratis Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang, namun statusnya masih pengajuan. Sementara anak harus segera ditangani dengan perawatan berkelanjutan”

Peneliti melalui organisasi kemasyarakatan melakukan penggalangan dana secara rahasia kepada pengurus organisasi agar anak dapat segera dirawat intensif. Ini adalah salah satu kekurangan Lembaga pemerintahan

karena tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan anak. Sementara kejadian tidak dapat di prediksi, sehingga perlu persediaan anggaran. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga harus bermitra dengan Organisasi Kemasyarakatan karena ada situasi yang pihak PPA tidak mampu atasi contohnya adalah kasus diatas.

Proses penanganan kasus kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengalami kendala dalam hal pendampingan kasus anak korban kekerasan sampai pengadilan, sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang,

“kami juga sedang berpikir bagaimana pengawalan kasus sampai pengadilan. Karena selama ini kami hanya pendampingan kasus awal, edukasi setelah itu lepas apabila kasus sudah ditangani pihak Polres Sidenreng Rappang. Kami sebenarnya ingin masuk persidangan dan mengawal kasus sampai tuntas untuk memastikan tidak ada deskriminasi kepada anak korban kekerasan. Kami sementara ingin bertemu pihak pengadilan agar ada ruang yang diberikan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai kasus selesai di pengadilan”

Pelayanan Hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum. Pelayanan Hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya. Pelayanan hukum ini dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanan hukum lain.

Adapun bentuk pelayanan hukum meliputi namun tidak sepenuhnya mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan: Memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada anak korban kekerasan dan saksi/pelapor dalam bentuk pendampingan hukum.

Langkah-Langkah Pelayanan sesuai pedoman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- a. Menempatkan anak dan saksi/pelapor di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman.
- b. Memastikan apakah anak didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, LSM, atau pengacara.
- c. Mengambil keterangan anak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- d. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami anak.
- e. Menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum et repertum atau visum et Psikiatricum (VeP).
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti.
- g. Berkoordinasi dengan jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

- h. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/keluarga/pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
- j. Melakukan koordinasi dengan dinas sosial/dinas pendidikan/LSM pendamping dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- k. Menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak.
- l. Penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar anak yang masih bersekolah.
- m. Melakukan pemeriksaan kepada anak di ruang sidang dengan tidak menggunakan toga.
- n. Melakukan persidangan di ruang sidang dengan cara persuasive untuk menghindari anak.
- o. Menghindari anak menderita trauma lanjutan.
- p. Jika kondisi psikis anak tidak memungkinkan, maka pemeriksaan anak di ruang sidang
- q. Merupakan jalan terakhir dan dapat ditempuh jalan pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- r. Untuk kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang, Jaksa melakukan koordinasi dengan korban atau keluarganya mengenai

tuntutan restitusi apabila hal itu diinginkan oleh anak korban kekerasan atau keluarganya.

- s. Memberikan surat tembusan mengenai pelimpahan perkara kepada anak korban kekerasan/pelapor/keluarga/pendamping.

Langkah-langkah inilah yang menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan anak. hal inilah yang diakui oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa pada Langkah pengawalan ke pengadilan, gerak Langkah mereka terbatas sehingga hanya mampu berharap kepada Pekerjaan Sosial untuk meneruskan pendampingan kasus.

Pendampingan dan dukungan secara moril sangat dibutuhkan oleh keluarga dan anak korban kekerasan pada saat proses persidangan. Anak yang harus berbicara dihadapan hakim menceritakan proses kekerasan yang di alami nya perlu persiapan mental. Masyarakat dalam menghadapi kasus yang berhadapan dengan hukum sangat memerlukan dan merasa aman jika di damping oleh pihak pemerintahan, sebagaimana wawancara dengan salah satu keluarga korban kekerasan anak di salah satu kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengatakan

“kami baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga kami sangat butuh di dampingi oleh pihak Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

Akuntabilitas proses penanganan kasus kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini mesti melakukan pembenahan. Masyarakat sebagai pihak terlayani mampu menilai pelayanan publik tersebut. Munculnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah adalah akuntabilitas kinerja yang sesungguhnya. Pemerintah dalam bidang yang bertanggungjawab harus memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi melalui system pemerintahan yang telah diberlakukan.

Selain akuntabilitas proses, ada satu lagi akuntabilitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. Dalam hal ini program yang dirancang dapat memenuhi hak-hak anak.

Program yang sudah dilakukan oleh seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni

a. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- 1) Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2) Pembentukan operasional dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 3) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang

- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang
- 5) Pelatihan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang
- 6) Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang

b. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di TK kabupaten Sidenreng Rappang dan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten
- 3) Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak TK kabupaten

Dalam menjalankan program dan sebagai pertanggungjawaban, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Seksi Perlindungan anak terus meningkatkan aktivitas program, di antaranya:

a. Pembentukan forum anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

Berbeda dengan Kongres Anak yang setiap pertemuan diakhiri dengan deklarasi sebagai hasil kongres, pertemuan pada Forum Anak tidak merumuskan suatu deklarasi, melainkan fokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa (*nation character building*) yang di sampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan. Forum Anak dapat dihadiri oleh seluruh anak Indonesia yang memiliki prestasi, menjadi pengurus provinsi, kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh pemerintah setempat.

Pengurus Forum Anak berasal dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak seperti Alumni Pemimpin Muda, Alumni Penulis Muda, Osis SMP, Osis SMA, Osis Madrasah Tsanawiyah, Osis Madrasah Aliyah, Alumni Paskibraka, Pramuka, PIK Remaja, Palang Merah Remaja, Remaja Masjid, Muda Mudi Kristen Katolik (MUDIKA), Sanggar kegiatan anak, Perkumpulan olahraga anak, dan kelompok lain sesuai potensi daerah.

Di kabupaten Sidenreng Rappang forum Anak sampai 2020 ini baru dibentuk untuk tingkat kabupaten. Anak yang menjadi pengurus bersekretariat

di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Difasilitasi untuk pengembangan kapasitas Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor. Forum Anak diberi nama Forum Anak Nene' Mallomo Sidenreng Rappang yang disingkat FANELOS. Untuk terpenuhinya semua pengembangan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan Forum Anak juga dibentuk di setiap kecamatan dan desa/kelurahan. Anak terlantar dan putus sekolah juga mesti diajak bergabung karena semua anak punya hak yang sama.

b. Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang lebih dikenal dengan sebutan PUSPAGA merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga. Secara lebih spesifik, PUSPAGA berfungsi sebagai one stop service/ layanan satu pintu keluarga, holistik integrative berbasis anak. yakni meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Konsep Puspaga sendiri dibuat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dillengkapi dengan ruang bermain anak sehingga seluruh keluarga tertarik untuk berkunjung ke Puspaga.

Puspaga sebagai tempat pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga

professional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi, Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggungjawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Puspaga Sidenreng Rappang diketua oleh seorang aktivis perempuan dan anak yang juga merupakan salah satu dokter di Puskesmas Kecamatan yang bernama dr.Rosmin. Puspaga pengurusnya terdiri dari berbagai latarbelakang profesi guna untuk mewujudkan tujuan Puspaga itu sendiri. Puspaga aktif memberikan sosialisasi tentang perempuan dan anak dengan ikut terlibat dalam kegiatan sekolah di setiap jenjang di Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga di organisasi keperempuanan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan kegiatan lainnya.

Fungsi P2TP2A 1) Pusat Informasi bagi perempuan dan anak 2) Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial,

layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial. 3) Pusat pemberdayaan perempuan dan anak

Peran P2TP2A Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dari untuk dan oleh masyarakat, dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah melakukan program sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A dengan melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menimpanya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta pendampingan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap klien.

P2TP2A Kabupaten Sidenreng Rappang di ketuai langsung oleh ibu ketua PKK yakni Ibu Bupati Sidenreng Rappang. P2TP2A senantiasa turun dalam agenda penanganan dan pencegahan kekerasan anak di kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai Lembaga resmi yang didirikan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka seluruh aktivitas P2TP2A difasilitasi termasuk mobil dinas. Pengurus P2TP2A juga berlatarbelakang berbagai profesi demi terwujudnya tujuan P2TP2A.


Pada akuntabilitas proses dan akuntabilitas program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu membenahi sumberdaya manusia dan rancangan program yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Persoalan anggaran juga harus diperjuangkan, agar anggaran tidak menjadi alasan lagi tidak

tertanganinya proses pendampingan kasus kekerasan anak dan pelaksanaan program yang telah dirancang.

**5. Strategi Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penanganan dan pencegahan kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. berikut ini Gambar hasil wawancara dengan informan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 1. 4 Presentasi Hasil Wawancara 3



Pada gambar hasil wawancara diatas semua informan membahas terkait penanganan dan pencegahan kekerasan anak dengan presentasi tertinggi 50%.

Bagian ini menjadi sangat menarik bagi peneliti karena informan memberikan banyak tanggapan dan saran dalam penanganan dan pencegahan kekerasan anak. pemerintah menjadi subyek pelayanan pendampingan kekerasan anak karena dalam pemerintahan segala aturan dan kebijakan bersumber atas penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

a. Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali bagi si anak. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum masuk sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan si anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan si anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif bagi si anak. Berdasarkan wawancara dari responden mengatakan bahwa dampak kekerasan terhadap anak sangatlah berbahaya bagi perkembangan anak.

Dampak kekerasan anak sendiri memiliki beberapa bagian yaitu: 1) dampak, 2) kekerasan fisik, 3) dampak kekerasan psikis, 4) dampak kekerasan seksual, dan 5) dampak kekerasan penelantaran. Kalau dampak itu tidak ditanggulangi sejak dini maka akan berakibat fatal bagi si anak, dan akan mengganggu perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak korban kekerasan biasanya kondisi kejiwaan anak traumatis dan memerlukan bimbingan dan konseling yang tepat bagi si korban agar tidak

mempengaruhi perkembangan dan pola pikir anak. Dalam kasus kekerasan terhadap anak memiliki hak untuk dibina dan di selesaikan. Karena korban kekerasan ini berdampak fatal jika tidak di tanggap dengan cepat dan tepat dilakukan penyelesaiannya. Karena permasalahan kekerasan anak mengakibatkan trauma atau berdampak fisik maupun psikologis, sehingga perlu adanya penanganan dalam rangka pemulihan terhadap korban kekerasan

Penanganan kasus kekerasan Anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermitra dengan semua stakeholder. Sadar akan jumlah sumberdaya Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang maka penanganan berbasis kemitraan dipilih oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Kegiatan Belajar Keluarga (Puspaga), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang personil terdiri dari berbagai profesi seperti, dokter, psikolog, pengacara, aktivis perempuan, pegawai birokrasi, dan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kehadiran mitra tersebut sangat membantu dalam penanganan kasus, seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang,

“kami sangat bersyukur memiliki mitra yang professional di bidangnya, salah satunya ketua Puspaga Sidrap yang merupakan dokter, sehingga dalam penanganan kasus kekerasan anak terutama jika kekerasan fisik, ketua puspaga langsung melakukan konsultasi dengan anak korban kekerasan. Begitupun dengan ketua LPA Sidrap yang merupakan aktivis perempuan yang memiliki banyak jaringan dan sudah pengalaman berkomunikasi dengan keluarga dan anak korban kekerasan”

Selain Lembaga yang dibentuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintahan terkait, seperti Kepolisian dalam hal ini Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya agar segala urusan penanganan kasus kekerasan anak berjalan lancar.

Pada penanganan kasus kekerasan anak berbasis kemitraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengakomodir semua stakeholder. Beberapa Lembaga/organisasi kemasyarakatan belum di ajak bermitra dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memilih membentuk Lembaga sendiri. Padahal Lembaga/organisasi yang sudah ada tentu akan meringankan kerja-kerja pegawai, khususnya pada sosialaliansi tugas dan fungsi serta memudahkan penjangkauan di semua daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kendala lain yang muncul dalam bermitra dengan pihak luar adalah karena mitra berstatus suka rela sehingga mitra tidak menjadikan pendampingan sebagai prioritas kerja, atau dengan perkataan lain bahwa para mitra dari luar instansi yang tergabung dalam kemitraan ini tidak diikat oleh sebuah perjanjian yang menegaskan kewajiban semua pihak mitra yang mesti dilaksanakan. Implikasi dari pola kemitraan ini adalah kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan para mitra terutama pada saat penanganan kasus kekerasan anak yang memerlukan penangan secara cepat dan tepat. Maka

support dan perlakuan yang baik harus dijaga oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi berjalan lancarnya proses kemitraan tersebut.

b. Strategi Pencegahan Kasus kekerasan Anak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Mengingat sedemikian kompleksnya kekerasan pada anak ini maka usaha pencegahan kekerasan pada anak tidak hanya tergantung pada program dan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah melainkan juga sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat memaknai isu kekerasan ini. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa dalam upaya perlindungan kekerasan anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bergantung kepada orang tua saja dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, tetapi menurutnya upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui system perlindungan terpadu dilakukan oleh semua aspek, pihak dan aparat yang bersangkutan ataupun tidak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan perlindungan anak bukan saja dilakukan oleh orang tua nya tetapi

juga dilakukan oleh kita sebagai orang dewasa yang sudah mengerti apa itu kekerasan dan juga perlindungan.

Dalam upayanya dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang faktor dan dampak kekerasan anak, pendampingan membina dan membimbing dalam lingkungan masyarakat serta harus tegasnya aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap agar tidak terjadi lagi kekerasan anak.

Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak menyatakan harus dilakukan penyuluhan tentang faktor dan dampak dari kekerasan tersebut, aparat harus tegas dan peka dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, orang lain tidak berhak melakukan kekerasan terhadap anak meskipun anak tersebut nakal dan susah untuk di bimbing. Memanfaatkan setiap aspek masyarakat dan potensi yang dapat di lakukan ataupun digunakan dalam melakukan upaya pencegahan. Karena upaya paling efektif dalam upaya pencegahan adalah dengan mendorong orang tua dan masyarakat dalam melakukan pencegahan perlindungan anak.

Dalam pencegahan kasus kekerasan anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk forum anak. Sebagai pelopor dan pelapor, untuk mejembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan dan perlindungan anak dilakukan secara massif di sekolah umum, madrasah, pondok pesantren dan shelter anak. dalam penyuluhan disampaikan cara anak melindungi dirinya seperti

- 1) Cara merawat diri sendiri

- 2) Cara melindungi anggota tubuh dari orang lain
- 3) Pendidikan Sex Usia Dini
- 4) Bimbingan melapor jika anak mengalami kekerasan

Dalam pencegahan kekerasan anak diKabupaten Sidenreng Rappang terdapat hambatan atau kelemahan yang di alami, sebagaimana wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengatakan:

“Dalam melakukan pencegahan kekerasan, kami tentu kami punya kendala. Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 kecamatan dan kami kesulitan menjangkau semua Kawasan, disamping keterbatasan sumber daya manusia, juga terkendala pada anggaran”

Kedua kendala ini cukup menjadi penghambat proses pencegahan. Tanggungjawab Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi 11 kecamatan akan sulit dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia karena sampai saat ini belum ada Lembaga pemerintahan yang dibentuk setingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang konsen menangani kekerasan anak. keterbatasan yang kedua adalah anggaran karena akses ke 11 kecamatan itu tidaklah dekat.

Menurut pengamatan peneliti hampir serupa dengan penyampaian Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Seksi Perlindungan anak hanya bisa menunggu anggaran pelaksanaan sosialisasi. Sumber daya dalam hal ini pemateri sosialisasi pun hanya ketua Pusat Pembelajaran Keluarga dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak saja. Dua orang menangani 11 kecamatan sungguh tidak rasio.

Maka dalam program pencegahan kekerasan anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus melibatkan stakeholder dalam hal ini organisasi/Lembaga profit maupun nonprofit yang konsen pada isu perlindungan anak. program kemitraan harus digalakkan kesemua Lembaga/organsisasi sebagai upaya meratanya program pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **B. Pembahasan**

Anak merupakan aset bangsa, generasi penerus kehidupan. Pada anak tumbuh harapan atas keberlangsungan keluarga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan lingkungan sampai pada bangsa dan negara.

Orangtua memberikan upaya maksimal untuk mendidik anak-anaknya dengan segala pengetahuan. Pemenuhan nafkah, Pendidikan, Kesehatan, kehidupan sosial yang layak adalah impian semua orangtua. Namun impian itu tentu tidak semuanya berjalan dengan baik. Pada satu situasi anak menjadi korban kekerasan yang pelakunya adalah orangtua, keluarga dekat, teman, guru, juga orang tak dikenal.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kekerasan terhadap anak yakni: 1) Kekerasan fisik, 2) Kekerasan seksual, 3) Kekerasan emosional, 4) Tindakan pengabaian dan penelantaran 5) Kekerasan ekonomi (Eksplorasi Komersial).

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang hendaklah menjalankan tugas dan fungsi pokok untuk memberikan jaminan rasa aman bagi setiap anak di kabupaten Sidenreng Rappang. Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang mengalami kekerasan menjadi tanggungjawab pemerintah dalam pendampingan. Begitupun dalam proses pencegahan kekerasan anak harus senantiasa ada edukasi kepada pihak orangtua dan anak itu sendiri.

### **1. Kompetensi Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng.**

Kompetensi merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki pegawai. Karena dengan kompetensi itu bisa melakukan tugas dan fungsi secara maksimal. Kompetensi bukanlah merupakan keterampilan dari lahir saja, namun dapat

dikembangkan melalui study kasus dan pelatihan-pelatihan. Kunci kompetensi pegawai ada pada dirinya sendiri yang ingin terus berkembang dan professional di bidangnya.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46 A Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Gambaran umum dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara NO. 46 Tahun 2003 menjadi landasan kompetensi kepada seluruh pegawai lingkup pemerintahan.

Dari deskripsi konsep kompetensi pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi tiga indikator yakni ; pengetahuan, keterampilan, dan sikap menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai pada spek pengetahuan masih kurang memadai. Kelemahan ini berkaitan dengan pengetahuan pegawai terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Kelemahan lain pada aspek pengetahuan juga dalam hal pengetahuan terkait dengan organisasi, tugas dan fungsi Lembaga. Begitupun pengetahuan dalam hal pendekatan-pendekatan dalam penanganan kasus kekerasan yang masih kurang.

Sementara itu, kompetensi pegawai dalam hal keterampilan menggambarkan keadaan yang masih kurang. Keterampilan dalam menerapkan Teknik-teknik penyelesaian kasus kekerasan masih kurang, demikian pula halnya

keterampilan dalam berkomunikasi misalnya menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat masih kurang sehingga perlu mendapat perhatian untuk di tingkatkan kemampuannya. Kompetensi dalam sikap pegawai terhadap tanggungjawabnya melaksanakan tugas pokok maupun sikap terhadap lingkungan cukup baik.

Bagi sebuah organisasi, baik itu organisasi public maupun organisasi bisnis, kompetensi pegawai mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) kompetensi adalah kemampuan dan kemauan dalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. komponen utama pembentukan kompetensi yaitu, Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*Attitude*).

Dalam penelitian lain oleh (Budhiningtias Winanti, 2011) tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Pada PT Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa kompetensi karyawan yang meliputi kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi sosial cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, secara tekstual komponen kompetensinya sama yakni kompetensi Pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap namun hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hasil temuan pada penelitian terdahulu tersebut bahwa kompetensi pegawai yang meliputi kompetensi intelektual, emosional, dan kompetensi sosial berpengaruh

positif terhadap kinerja organisasi. Semakin meningkat kompetensi maka kinerja organisasi juga menjadi meningkat.

Dalam menjalankan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, ketiga komponen itu sangat berkaitan erat. Pegawai harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait bidangnya untuk bisa menyelesaikan problematika. Pengetahuan tentang penanganan dan pencegahan kekerasan anak dikuasai oleh pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum turun langsung ke TKP.

Sesuai dengan hasil wawancara dan studi lapangan, pengetahuan pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memadai, itu ditandai dengan kurangnya pengetahuan dalam menangani kasus kekerasan anak serta belum dikuasainya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Mengetahui tentang profesi adalah kewajiban seorang pegawai apalagi jika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perlu komunikasi dua arah agar setiap masalah penanganan kekerasan anak bisa terdampingi dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan anak bukan sesuatu yang terjadi secara terstruktur tetapi sesuatu yang spontan sehingga masyarakat korban kekerasan anak tentu kurang dalam hal pengetahuan. Langkah apa yang di tempuh ketika mengalami kondisi tersebut. Itulah kenapa pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menguasai tentang perlindungan anak karena harus mengedukasi pihak korban.

Pengamatan langsung peneliti menemukan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan anak memerlukan pengetahuan yang memadai. Mulai dari

pelaporan korban, turun ke TKP (tempat kejadian perkara), memeriksa kondisi fisik jika berkaitan dengan kekerasan fisik, pemulihan trauma, bertemu tersangka, sampai pada persidangan jika kasus berlanjut ke pengadilan. Kompetensi pengetahuan oleh pihak pendamping kasus sangat diperlukan agar pendampingan berjalan lancar. Masyarakat yang mayoritas tidak punya pengalaman dalam kasus kekerasan sangat membutuhkan bantuan teori dari pihak pendamping dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 pasal 21 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Untuk mengembangkan sumberdaya manusia, Kemetrian Pemberdayaan Perempuan telah menurunkan berbagai pelatihan untuk menambah pengetahuan para pegawai terkait. Namun program pengembangan tersebut tidak merata dan tidak semua pegawai bisa mengikuti karena keterbatasan utusan yang diminta. Ikut pelatihan pun tidak menjamin meningkatnya pengetahuan selama tidak ada komitmen kesadaran pada diri pegawai itu sendiri untuk menguasai ilmu terkait profesinya.

Pengetahuan juga harus dibarengi dengan keterampilan, apatahlagi khusus untuk pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhadapan langsung dengan korban dan tersangka kasus kekerasan anak. Penanganan kasus harus terampil karena kebanyakan pihak korban baru pertama kali mengalami kasus dan berhadapan dengan hukum. Pola penanganan kasus harus sesuai dengan mekanisme dan perlu banyak pengalaman karena setiap pendampingan memiliki watak korban dan tersangka yang berbeda begitupun jenis kasusnya.

Dalam penanganan kasus kekerasan anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dianggap belum terampil, itu dibuktikan dengan pengakuan keluarga anak korban kekerasan yang lambat respon dan tidak sesuai dengan metode penanganan kasus. Dari 38 kasus selama kurung waktu lima tahun harusnya menjadikan pengalaman yang banyak bagi pegawai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak namun keterampilan itu tidak berkembang. Salah satu faktornya karena mengandalkan Lembaga mitra, padahal Lembaga

mitra ini tidak permanen dan bersifat suka rela sehingga memang pegawai lah yang punya tanggungjawab untuk menguasai proses penanganan kasus kekerasan anak.

Penanganan kasus adalah pekerjaan teknis dan sangat berpengaruh dengan pola yang digunakan. Pola penanganan kasus kekerasan anak yang dilakukan yakni :

- a. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assesment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan.
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika

memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.

- e. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan. Dalam reintegrasi sosial melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
- f. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

Komponen keterampilan dalam penanganan kasus kekerasan anak sangat dibutuhkan. Pengetahuan memadai dan keterampilan penyelesaian masalah akan

membuat masalah menjadi lebih kompleks. Penanganan kasus kekerasan anak yang tepat dan cepat adalah harapan semua pihak yang terlibat karena kejadian kekerasan anak dalam penanganannya sangat rahasia.

Sikap juga menjadi penilaian penting untuk menjaga agar masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak merasa nyaman dan mau terbuka. Kepekaan dan rasa saling menghargai yang terpatri dalam pola tingkah laku. Sesuai hasil penelitian, sikap pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanganan kasus kekerasan anak sudah cukup baik. Sikap ini adalah penilaian objektif dari masyarakat bagi pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pelayanan pegawai hendaklah tidak melakukan hal sebagai berikut: 1) membuka rahasia korban, 2) kurang serius dari masalah yang dirasakan anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk, 3) menyalahkan anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan, 4) Kurang menghormati hak anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya, 5) Menerima permasalahan sebagai hal biasa.

Sikap sebagai komponen dasar setiap pekerjaan menjadi penilaian utama bagi setiap profesi. Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa dijiwai dan salah satu sumber penjiwaan profesi adalah kemampuan mendalami peran dalam

pekerjaan. Komunikasi dan Bahasa tubuh adalah Langkah pertama pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi kasus kekerasan anak.

Dengan tiga komponen kompetensi tersebut, tentu pelayanan publik akan sangat ideal dilingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ada empat aspek pelayanan publik yang hendaknya dimiliki oleh Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak, yaitu

a. Pelayanan Hukum

Mayoritas kasus kekerasan anak berhadapan langsung dengan hukum apalagi jika tersangka ditemukan langsung melakukan kekerasan kepada korban. Sesaat setelah kejadian berlangsung tersangka akan ditahan oleh Polisi Sektor Setempat. Pada kondisi inilah pihak korban perlu pendampingan hukum.

b. Pelayanan psikologis

Anak korban kekerasan akan mengalami trauma. Adanya wawancara berkelanjutan dari pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang terlibat akan membuat akan terus mengingat kejadian kekerasan yang dialaminya. Perlu cara yang tepat untuk menggali informasi kepada anak agar tidak mengalami trauma berkelanjutan. Pada kondisi ini anak memerlukan pendampingan psikologis sampai betul-betul pulih.

c. Pelayanan Medis

Anak korban kekerasan fisik memerlukan pemeriksaan medis berkelanjutan. Pihak keluarga yang kurang edukasi Kesehatan dan sumber dana tidak memadai menjadi faktor utama pentingnya pendampingan medis anak korban kekerasan.

d. Pelayanan Sosial

Mayoritas masyarakat terutama di bagian pedalaman menganggap kekerasan anak adalah aib. Sehingga beban berlipat ganda harus diderita keluarga dan anak korban kekerasan. Apalagi jika tersangka adalah orang terdekat dan kasusnya adalah kekerasan seksual. Perlu edukasi kepada pihak korban untuk bisa menghadapi isu-isu yang beredar dimasyarakat setempat. Pada kondisi ini pihak korban kekerasan anak membutuhkan pendampingan sosial

Empat aspek pelayanan tersebut menjadi indikator penilaian kompetensi pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas tiga komponen kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.

Sikap sebagai komponen dasar setiap pekerjaan menjadi penilaian utama bagi setiap profesi. Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa dijiwai dan salah satu sumber penjiwaan profesi adalah kemampuan mendalami peran dalam pekerjaan. Komunikasi dan Bahasa tubuh adalah Langkah pertama pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi kasus kekerasan anak.

Sebagaimana wawancara dengan keluarga anak korban kekerasan, peneliti menyimpulkan bahwa perlu ada pola baru yang dilakukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kompetensi pegawainya karena pihak anak korban kekerasan merasa ada beberapa bagian yang belum kompeten termasuk kedatangannya dengan personil yang banyak dan tidak terkontrol atau tidak ada job description sebelum turun lapangan. Berbeda dengan mitra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang turun dengan rapi dan membuat nyaman keluarga dan anak korban kekerasan.

Tiga komponen kompetensi ini memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan karena saling Tarik menarik. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintahan hendaknya menjadikan kompetensi pegawai sebagai prioritas dalam agenda program. Pengembangan sumber daya manusia akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. berbagai pelatihan tingkat provinsi dan pusat telah diturunkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi tercapainya penanganan kekerasan anak. Ketika ketiga komponen itu bisa diterjemahkan oleh pegawai, maka akan tercipta pelayanan publik yang baik. Sosialisasi tentang adanya Lembaga negara yang siap mendampingi kasus yang bersentuhan dengan anak bisa dimassifkan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk di damping. Tentunya dengan kompetensi pegawai yang baik.

## **2. Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang**

Akuntabilitas sesungguhnya adalah evaluasi pelayanan public oleh masyarakat oleh karena itu akuntabilitas merupakan evaluasi masyarakat terhadap kinerja Bidang pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan anak. Akuntabilitas yang dimaksudkan di sini adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas atau pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Akuntabilitas kinerja yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. (Ellwood, 1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses yang terkait prosedur yang digunakan, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Mengacu kepada pendapat Elwood tersebut, penulis hanya memusatkan perhatian pada dua dimensi yakni akuntabilitas proses dan dimensi akuntabilitas

program. Dari hasil studi lapangan dan wawancara dengan semua pihak terkait menunjukkan bahwa Akuntabilitas proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih harus ditingkatkan. Meningkatkan kapasitas pendampingan sangat dibutuhkan namun itu juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah setingkat di atasnya. Dukungan pendanaan harus dipertimbangkan, mengingat kasus kekerasan anak tidak seperti program yang di ajukan dalam rancangan kegiatan daerah. Namun kekerasan anak adalah kasus yang tidak bisa diprediksi terjadinya.

Penanganan kasus berbasis kemitraan yang dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah solusi yang tepat untuk mengimbangi sumber daya manusia pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada proses penanganan kasus dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak korban yakni pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lamban dalam merespon pelapor. Meskipun kasus kekerasan anak tersebut telah ditangani pihak kepolisian, namun masih ada pendampingan lain yang harus dilakukan dan dipastikan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni, kondisi psikis dan fisik anak korban kekerasan.

Begitupun dengan pendampingan hukum anak korban kekerasan, pihak keluarga anak korban kekerasan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Namun, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, belum ada regulasi dan Kerjasama yang dilakukan kepada pihak Pengadilan. Sementara untuk

memastikan putusan hukum yang tepat kepada korban dan tersangka, pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mengikuti proses persidangan sampai selesai.

Pendampingan kasus kekerasan anak merupakan pendampingan berkala dari proses hukum sampai pemulihan trauma. Sebagai instansi perpanjangan tangan Pemerintah daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mampu mempertanggungjawabkan aktivitas pendampingan kasus kekerasan anak secara jelas. Akuntabel kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat.

Pada Akuntabilitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai program. Program-program itu adalah program bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Program tersebut, yakni:

a. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- 1) Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2) Pembentukan operasional dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 3) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang

- 5) Pelatihan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang
- 6) Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sidenreng Rappang

b. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di TK kabupaten Sidenreng Rappang dan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten
- 3) Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak TK kabupaten

Program-program yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sangat baik namun program tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Itu ditandai dengan masih banyak masyarakat yang tidak tahu Lembaga pemerintahan ini dan mekanisme pelaporan jika terjadi kasus kekerasan anak. Dalam akuntabilitas proses dan akuntabilitas program perlu banyak pembenahan dan peningkatan sumberdaya manusia. Alasan anggaran yang menjadi salah satu faktor lambannya penanganan kasus dan program harus segera dicarikan jalan keluar oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam hubungannya penelitian ini salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah hasil penelitian dari (Budhiningtias Winanti, 2011) menunjukkan bahwa ada pengaruh kompetensi terhadap pengukuran kinerja pegawai. Maka dalam penelitian ini melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian bahwa penanganan kasus kekerasan anak selalu melibatkan kompetensi pegawai dengan akuntabilitas kinerja pegawai. Karena aktivitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkup masyarakat maka berhasil tidaknya penanganan dan program pencegahan selalu berkaitan dengan kapasitas dalam hal ini kompetensi pegawainya

### **3. Strategi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Anak Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sebagai Lembaga yang telah diberikan kepercayaan dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tentu punya strategi untuk menangani dan menekan angka kekerasan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi yang dilakukan berupa strategi kemitraan dan strategi program.

Hasil penelitian terdahulu oleh (Betah et al., 2020) dengan judul Strategi Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado ) menunjukkan bahwa masih minim kordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dengan tokoh-tokoh Agama dan Juga masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti strategi pencegahan dan penanganan kasus

kekerasan anak oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah strategi berbasis kemitraan.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Kemitraan secara umum dipahami sebagai sebagai suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, penanganan dan pencegahan kekerasan anak berbasis kemitraan sangat membantu kerja-kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Mitra tersebut dibentuk oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kehadiran Lembaga mitra yang diantaranya Forum Anak yang diberi nama Forum Anak Nene'mallomo Sidenreng Rappang yang di singkat Fanelos. Yang memiliki tujuan mempertahankan hak-hak anak dan menampung aspirasi dan suara anak untuk diteruskan kepada pemerintah. Pengurus forum anak adalah terdiri dari anak yang berlatarbelakang Pendidikan berbeda. Semua anak layak

bergabung di forum anak, baik yang bersekolah maupun yang putus sekolah selama masih usia anak. Tugas forum anak adalah sebagai agen Pelopor dan Pelapor yang di singkat 2P.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tangan kanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. dengan kolaborasi ini, sosialisasi Kesehatan dan Pendidikan sex usia dini menjadi efektif. Selain menghemat anggaran, juga perampingan sumberdaya manusia karena mitra Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Sidenreng rappang dari berbagai latar belakang profesi terkait.

Namun sesuai hasil wawancara dengan pihak keluarga anak korban kekerasan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan komunikasi baik kepada mitra maupun kepada pihak keluarga anak korban kekerasan. sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik.

Forum Anak juga harus merata dan mengakomodir semua anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena sesuai hasil pengamatan forum Anak hanya didominasi oleh anak yang memiliki prestasi organisasi dan akademik di sekolah, sementara anak putus sekolah kurang dilibatkan. sosialisasi Agen 2P juga sudah harus menembus anak putus sekolah, anak terlantar, dan masyarakat secara umum.

Pada dasarnya penanganan dan pencegahan kekerasan anak berbasis kemitraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada segi program sudah baik. Namun tidak mengakomodir semua stakeholder. Semestinya bukan hanya Lembaga yang dibentuk sendiri oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijadikan mitra namun semua organisasi/Lembaga kemasyarakatan yang orientasi gerakannya pada perkembangan dan perlindungan anak. Kabupaten Sidenreng Rappang punya banyak Lembaga/organisasi besar yang tersebar yang tentu dengan membangun kemitraan akan membantu pemerintah menyebarluaskan gerakan Perlindungan Anak.

Selain itu penanganan dan pencegahan kekerasan anak berbasis kemitraan masih bersifat sukarela. Sehingga perlu membangun kesepakatan kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga mitra mampu menunjukkan totalitas kerja Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kompetensi Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada aspek pengetahuan dapat dikategorikan masih kurang, hal ini ditandai dengan kurangnya penguasaan dalam penanganan kasus kekerasan anak, kurangnya penguasaan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Kompetensi pada aspek keterampilan masih kurang, hal ini ditandai kurangnya kecakapan dan kelincahan pegawai dalam merespon munculnya kasus kekerasan anak maupun dalam menerapkan strategi penanganan kasus kekerasan anak. Sementara itu, kompetensi sikap sudah baik karena mampu memposisikan diri dan menunjukkan perilaku yang bersahabat yang bisa diterima semua pihak saat penanganan kasus kekerasan anak.
2. Akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan akuntabilitas proses penanganan kasus kekerasan anak belum maksimal sesuai aspek pelayanan publik dan pada akuntabilitas program belum efektif karena program yang dilaksanakan belum mengakomodir semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Strategi Penanganan dan Pencegahan kasus kekerasan anak berbasis kemitraan menjadi solusi untuk mengatasi krisis kinerja pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang namun Lembaga kemitraan tersebut kurang efektif karena belum mengakomodir semua organisasi/Lembaga yang memiliki orientasi yang sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kelemahan dan kemitraan ini adalah pola kemitraan yang bersifat sukarela yang tidak tegas merumuskan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak sehingga teekesan tidak ada kewajiban.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disarankan peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan, studi perbandingan dan berbagai kegiatan lainnya. Kepemimpinan figur bisa menjadi Langkah kongrit Pimpinan untuk menstimulus kompetensi pegawai yang belum memiliki figur dalam penanganan kasus kekerasan anak.
2. Akuntabilitas sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan agar dapat ditingkatkan terutama pada akuntabilitas proses penanganan kasus kekerasan anak dan akuntabilitas program dalam pengembangan dan

perlindungan anak. Proses pendampingan akan maksimal jika di support oleh pemerintah melalui peraturan daerah dan anggaran yang memadai.

3. Penanganan dan pencegahan kekerasan anak berbasis kemitraan hendaknya mengakomodir semua Lembaga/organisasi terkait bukan hanya Lembaga yang dibentuk sendiri oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diperlukan pola kemitraan yang formal dan berjangka Panjang yang dibuat dalam bentuk dokumen tertulis sehingga statusnya tidak bersifat sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2011). *Perilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan*. Badan Penerbit UNM.
- Ahmadi, R. (2005). *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang.
- Airlangga, S. P. (2013). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak [Universitas Lampung]. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Al-Shahib, W. A. R. J. M. (2003). *The Rruit Of The Date Palm : Its Possible Use As The Best Food For The Future?. 54, 247–259*.
- Azhar Arsyad. (2009). *Media Pembelajaran*. PT Grafindo Persada.
- Bernardin, H. John, Dan J. E. . R. (2003). *Human Resource Management (An Experimental Approach International Edition)*. Mc. Graw-Hill Inc.
- Besterfield, D. H. (2003). *Total Quality Management*. Pearson Education, Inc.
- Betah, M., Pangemanan, S., Pangemanan, F., & Seksual, K. (2020). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado)*. 4(4), 1–10.
- Budhiningtias Winanti, M. (2011). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada Pt. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa BARAT). *Majalah Ilmiah UNIKOM, ISSN 1411-*
- Creswell, J. (1995). Best Practices For Mixed Methods Research In The Health Sciences. *Methods*, 29, 1–39. <https://doi.org/10.1002/Cdq.12009>.

- Dewi, A. A. I. A. A. (2013). Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Memberikan Standar Pelayanan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dunn William. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Hallett, R. (1990). Empathy And Its Development. In *Personality And Individual Differences* (Vol. 11, Issue 8, P. 883).
- Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094–1106.
- Hutapea, P., & Nurianna Thoha. (2008). *Kompetensi Plus*. Gramedia.
- Imam Sugeng. (2002). *Mengukur Dan Mengelola Intellectual Capital* (A Usmara (Ed.)). Amara Books.
- Iqbal Muhammad. (2013). *Akuntabilitas Kinerja BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- Kaefer, F., Roper, J., & Sinha, P. (2015). A Software-Assisted Qualitative Content Analysis Of News Articles: Example And Reflections. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 16(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-16.2.2123>
- Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Gavamedia.

- Kreitner, Robert, And Kinicki, A. (2003). *Perilaku Organisasi, Dalam: Early Suandy (Penterjemah. Salemba Empat.*
- Kumorotomo, W. (2005). *Etika Administrasi. Rsjagrafindo Persada.*
- Moehersono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Ghalia Indonesia.*
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. PT Remaja Rosdakarya.*
- Mulyani, D. (2013). Hubungan Kesiapan Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar. *Konselor, 2(1), 27–31. <https://doi.org/10.24036/0201321729-0-00>*
- Nahapiet, J., Dan Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, And The Organizational Advantage. *Academy Of Management Review, 23(2), 242–266.*
- Olaitan, Z., & Isike, C. (2019). The Role Of The African Union In Fostering Women’s Representation In Formal Peacebuilding: A Case Study Of Sierra Leone. *Journal Of African Union Studies, 8(2), 135–154.*
- Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation Of UK Companies. *Journal Of Banking And Finance, 28(9), 2103–2134.*
- Paulus, R., Xiong, C., & Socher, R. (2018). A Deep Reinforced Model For Abstractive Summarization. *6th International Conference On Learning Representations, ICLR 2018 - Conference Track Proceedings, I, 1–12.*
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. PNRI.*
- Robbins SP, Dan J. (2007). *Perilaku Organisasi. Salemba Empat.*

- Rozi, R., & Darlis, E. (2010). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 18(01), 8780.
- Ruky. (2006). *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia.
- Serdamayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Spencer, L. & S. M. S. (1993). *Competence At Work, Models For Superior Performance*. John Wiley & Sons, Inc.
- Spencer, L., & Signe Spencer. (1993). *Competence At Work*. Wiley.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi*. Kencana.
- Umar Makawi. (2015). Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin. *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 Nomor 1, 16–26.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Rajagrafindo Persada.
- Willy Susilo. (2001). *Audit SDM: Perpaduan Komprehensif Auditor Dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia Serta Pimpinan Organisasi/ Perusahaan*. Percetakan Gema Amini.
- Winanti, M. B. (2003). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada Pt. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa Barat)*. 7(2), 249–

267.

Yanuar Deny P. Jurusan. (2015). *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah.*

Zohar, Danah Dan Marshall, I. (2000). *SQ: Kecerdasan Spiritual. Terjemahan (SQ) Spiritual Intelligence - The Ultimate Intelligence.* Mizan Pustaka.

Zwell. (2008). *Manajemen Pelayanan.* Alfabeta.



















